

**AZAS PRESUMPTION OF INNOCENCE
DI NEGARA HUKUM INDONESIA
(SUATU PEMAHAMAN EMPIRIK)**

Oleh :

I Nyoman Nurjaya SH.

"To no one will we shell to no one will we refuse or delay right or justice"
(Magna Charta) **

PENDAHULUAN.

Sederet kata-kata keramat diatas membuka suatu cakrawala baru dalam dunia peradilan pada abad modern.

Sejarah telah mencatat bahwa manusia ternyata harus berjuang terlebih dahulu untuk memperoleh hak-hak azasinya, sampai pada akhirnya dicituskannya "Universal Declaration of Human Rights" oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.

Dalam hubungan ini, van Asbeck 1) menulis dalam introduksi bukunya, sebagai berikut :

"Future generations will perhaps in their optimistic moments mark the adoption of the "Universal Declaration of Human Rights" the General Assembly of the United Nations (on Dec. 10th, 1948) as the beginning of a new era in the history of mankind and in international law - or, literally true here - "the law of nations".

Lebih jauh dikatakan, bahwa :

"If, however, this Declaration is to become one of the gates towards a new legal order in the world, it will have to be strengthened by a full - fledged Convention of Human Rights".

Menurut sifatnya, maka hak-hak azasi manusia biasanya dibagi dan di-

beda-bedakan menjadi beberapa jenis, yaitu : 2)

1. Personal Rights,
2. Property Rights,
3. Right of Legal Equality,
4. Political Rights,
5. Social and Cultural Rights,
6. Prosedural Rights.

Bagi bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengangkat fenomena hak-hak azasi manusia yang hidup dikalangan masyarakat Indonesia. Hak-hak azasi manusia yang hidup dikalangan masyarakat Indonesia. Hak-hak azasi manusia ini bersumber dari falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila - tercermin dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh yang merangkum hak-hak azasi di-bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Hak-hak azasi dalam negara hukum Indonesia senantiasa menghormati kepentingan pribadi, tetapi dalam ikatan hubungan kekeluargaan dan gotong royong dalam hidup bermasyarakat. Karena itu, disamping ada hak-hak juga dituntut adanya kewajiban-kewajiban azasi sebagai hubungan yang serasi dan seperti ini yang tercermin sebagai hak-hak azasi yang dirangkum baik dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian untuk lurusannya pelaksanaan hak-hak azasi manusia ini perlu diperhatikan dan diterapkan suatu azas "rule of law" dinegara hukum

***) Dalam Goenawan Goetomo, *Peranan Kriminallistik dalam Hukum Acara Pidana Kita*, Hukum No. 1 Tahun 1974, Law Centre, h. 111.

Pancasila, yang unsur-unsurnya terdiri dari : 3)

1. Separation of powers and check-and-balances in governt,
2. A reasonable degree of objectivity in the formulation of the substantive law; that is the body of law which governs the relations of man to man and man to government.
3. Substantive limitations on governmental authority in relation to individuals.
4. Basic requirement of fair prosedure designed to assure fairness in the application of law to the individual.
5. Finally, there are the elements of an independent judiciary and an independent bar.

Didalam Hukum Acara Pidana Indonesia dikenal suatu azas yang erat relevansinya dengan hak-hak azasi manusia in casu hak azasi tertuduh yaitu azas Praduga tak bersalah atau lebih dikenal dengan azas presumption of innocence.

Dalam kaitan inilah tulisan summir ini disajikan, sebagai suatu pemahaman empirik terhadap azas presumption of innocence didalam negara hukum Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila.

PERMASALAHAN.

Walaupun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta batang tubuhnya tidak secara tegas menyebutkan bahwa Republik Indonesia merupakan negara hukum, namun dari penjelasan diakui "supremasi hukum atau rule of law" dinegara Republik Indonesia. Dengan demikian, maka penegakkan rule of law di Indonesia berkisar pada usaha-usaha agar kekuasaan eksekutif diatur dan dibatasi oleh hukum. 4)

Dalam hubungan ini, International

- 3). Carrol C. Moreland, *Equal Justice Under Law*, dalam Goenawan Goetomo, *op cit*, h. 114.
- 4). Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pem-*

Commission of Jurist yang mengadakan kongres di New Delhi pada tahun 1959, memberikan suatu penilaian terhadap perkembangan hukum dan keadilan di Indonesia, antara lain sebagai berikut : 5)

"Having regard to the long period during which Indonesia has been completely outside the pale of rule of law, a number of recent developments are heartening and give rise to the hope that the country may once again walk the path of democracy and the rule of law"

Memberi perlindungan kepada warga negara dari tindakan-tindakan yang semena-mena dari penguasa, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, adalah merupakan tujuan dari pada rule of law — dalam arti materiil atau ideologis. Sedangkan eksistensi dari pada azas presumption of innocence ini merupakan salah satu aspek yang tercakup didalam tujuan ini.

Permasalahan yang tersaji dalam tulisan ini, sampai sejauh mana eksistensi azas presumption of innocence ini telah dilaksanakan, baik oleh para pelaksana hukum, media massa, maupun kalangan the man in the street, dalam kerangka pelaksanaan hukum (law enforcement) di dalam negara rule of law Indonesia.

PEMAHAMAN EMPIRIK ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE.

Sebelum memulai langkah menuju pada "problem stelling" nya, akan menjadi lebih tuntas kalau dikedepankan sedikit tentang adanya 2 (dua) sistim didalam hukum acara pidana positif. 6)

Sistim yang pertama dikenal dengan Sistim Anglo Saxon, yang terdiri dari

- 5). Goenawan Goetomo, *Pidato Pembukaan Seminar Kriminologi ke I Tahun 1969*, h. 10.
- 6). *Berhubung tidak diperoleh data primer dari literatur, maka sumber ini dikutip dari : Saiful Bahri, Dua Alir-*

atau memuat azas-azas : a. Habeas Corpus, b. Rule of Law, c. Presumption of Innocence, dan d. Due process Model.

Sedangkan sistim yang kedua adalah Sistim Eropa Kontinental, memuat azas-azas : a. Rule of Law, b. Droi Abus Administratief, c. Presumption of Guilt, dan d. Crime Control Model.

Pada sistim Anglo Saxon, yang dike depankan adalah azas Habeas Corpus dan Presumption of Innocence. Sedangkan dalam sistim Eropa Kontinental yang ditonjolkan adalah azas Rule of Law, sehingga apa bila terjadi penyalangunaan kekuasaan — dikenal dengan Abus de Droit — maka akan diadili oleh Droi Abus Administratief.

Dengan mengamati kebanyakan dari suara-suara sarjana dan atau ahli hukum dinegeri ini inklusif hukum acara pidana, maka dapat dipastikan bahwa Indonesia menganut sistim Anglo Saxon. Mereka hembuskan habeas corpus dan mereka dewa-dewakan presumption of innocence, seolah-olah tidak ada lagi yang lebih baik — sekedar menirukan kata-kata Saiful Bahri dalam artikelnya.

Mengawali ayunan langkah memasuki problem stellingnya, kita mulai melacak article demi article dari pada The Universal Declaration of Human Rights. Dalam article 11 (1) tertulis sebagai berikut : 7)

"Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence".

Kemudian kita coba buka kembali pasal demi pasal dari Undang-Undang Dasar 1949, maka dalam pasal 14 ayat 1 akan terbaca :

7) *Vide article 11 (1) Universal Declaration of Human Rights (UNO) dalam: Baron F.M. van Asbeck, op cit, p.93. Lihat pula : Mr. Kuntjoro Purbopranoto, Hak-hak Dasar Manusia dan*

"Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan".

Begitu pula kalau dibuka kembali Undang-Undang Dasar Sementara 1950, maka didalam pasal 14 ayat 1 tertulis seperti berikut :

"Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan".

Akan menjadi lebih jelas lagi, dibuka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 8 menyatakan, seperti berikut : 8)

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dari/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

Maka, tidak ada keragu-raguan lagi untuk mengkonstatir bahwa negara hukum Indonesia memberi tempat bagi berlakunya azas presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah di dalam hukum acara pidana, sebagai salah satu wujud pengejawantahan bagi perlindungan hak-hak azasi manusia in casu hak azasi tersangka/terdakwa/tertuhud dalam perkara pidana. 9)

Berdasarkan atas azas ini, seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah dengan dalih apapun, sebelum adanya

8). *Vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dalam : R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasannya. Politia, Bogor, 1979, h. 342.*

9). *Pada saat tulisan ini dibuat, penulis belum memperoleh Undang-Undang*

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). Seseorang hanya boleh disangka atau dituduh melakukan suatu perbuatan pidana, yang selanjutnya harus dibuktikan terlebih dahulu didalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Yang berwenang memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak dalam setiap negara yang menganut rule of law adalah hakim pengadilan. Sebelum ada putusan hakim pengadilan yang in kracht van gewijsde, maka seseorang wajib untuk dianggap tidak bersalah. Oleh karena hal ini merupakan salah satu ujud hak-hak azasi setiap persona yang telah dijamin dan dilindungi undang-undang.

Berbeda halnya dengan negara-negara yang menganut azas "presumption of guilt" - seperti Prancis 10) - maka disini seseorang dinyatakan salah terlebih dahulu, dan akan dinyatakan tidak bersalah setelah adanya putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan ketidak salahannya. Sebagai konsekuensinya, maka seorang yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan atau dihadapkan kesidang pengadilan karena tuduh melakukan perbuatan pidana, diperlakukan sebagai orang yang telah bersalah, kendatipun kesalahannya tersebut belum dibuktikan menurut prosedur hukum positif.

Dalam negara yang menganut azas presumption of innocence, justru berlaku sebaliknya: Seseorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana, sekalipun terhadap mereka dikenakan tindakan penangkapan, penahanan guna keperluan penyidikan atau dituntut, dihadapkan kedepan sidang pengadilan, dengan dalih apapun tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah sebelum ada keputusan hakim

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, menyatakan kesalahannya.

Pengertian putusan hakim disini, hanyalah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ini berarti, bahwa terhadap suatu putusan hakim yang masih (mungkin) diajukan upaya hukum banding atau kasasi, tentu saja tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menyatakan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang.

Demikian pula, terhadap seseorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana korupsi misalnya, sekalipun harus diakui bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela karena merugikan keuangan negara - kalau benar terbukti - patut diberikan nestapa yang setimpal. Namun terhadap tertuduh tidak dibenarkan untuk dikenakan tindakan-tindakan yang merugikan hak azasinya - seperti, pemberhentian secara tidak hormat sebagai pegawai negeri, dan sebagainya. Karena tindakan tersebut secara tidak langsung sudah merupakan vonis yang menyatakan kesalahannya.

Berangkat dari sisi pelaksanaan hukum (law enforcement) dinegeri ini, secara disengaja ataupun tidak disengaja - implisit atau pun eksplisit - terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap azas presumption of innocence ini. Kalau kita mau mengakui secara jujur.

Ironisnya, para pelanggarnya justru kebanyakan dilakukan oleh para pelaksana hukum - the man behind the law -, melalui tindakan-tindakan yang kadangkala tidak manusiawi atau lewat pernyataan-pernyataannya yang berkadar over acting, bernada memberi vonis terhadap seseorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana.

Dalam hubungan ini, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. menulis sebagai berikut : 11)

10). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam kuliah Teori Ilmu Hukum

"..... Tetapi perlu diketahui juga bah-

menduduki tempat yang penting dengan perbuatan-perbuatan atau ungkapan-ungkapan-nya di bidang hukum dan seterusnya.”

Lebih jauh lagi dikatakan :

”Bagi pejabat tersebut pribadi tidak ada atau kecil resikonya dengan mengeluarkan ungkapan-ungkapan tersebut, tetapi bagi dunia hukum hal itu menimbulkan keresahan. Kurangnya loyalitas pada sementara pejabat sering pula menimbulkan keresahan, dan seterusnya”.

Dari sisi lain, tidak ketinggalan pula media massa atau pers terutama surat kabar dan majalah-majalah terhitung sebagai pelanggar-pelanggar azas presumption of innocence ini. Berita-berita yang dimuat dalam media massa tidak terlewatkan begitu saja tentang adanya kasus-kasus pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran baik yang baru terjadi maupun masih dalam proses penyidikan atau masih dalam pemeriksaan sidang pengadilan — sekaligus juga menyelipkan ulasan atau opini yang bernada memvonis bersalah bagi orang yang dituduh melakukan perbuatan tersebut. 12) Bagaimanapun juga, sarana komunikasi yang memuat berita-berita seperti ini dapat membentuk suatu public opinion yang bernada sumbang bagi status sosial yang dimiliki orang tersebut.

Ditinjau dari segi jurnalistik memang sensasialah yang dicari dalam pemberitaan, karena sensasi menarik perhatian para pembaca dan berita tentang pelanggaran hukum dan peradilan selalu menarik perhatian. 13)

11). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH, *Beberapa Azas Pembuktian Perdata dan Penerapannya dalam Praktek, pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 21.*

12). *Mulahan tidak jarang dengan mencantumkan foto tertuduh, dengan hanya menutup bagian matanya saja.*

13). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH,

Beralih pada sisi yang lain, maka dari hari ke hari tidak jarang kita melihat atau setidaknya mendengar tentang perbuatan main hakim sendiri (eigen ridding) dari oknum-oknum masyarakat terhadap seseorang yang kebetulan disangka atau dituduh melakukan perbuatan pidana. Seperti, tindakan oknum-oknum masyarakat yang memukul beramai-ramai seorang sopir kendaraan yang disangka menabrak atau menyerempet pejalan kaki disuatu jalan, mengeroyok seorang yang dituduh menyambar jemuran atau mencuri ayam disuatu kampung, dan lain sebagainya.

PENUTUP.

Sesungguhnya tidak perlu sampai terjadi tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan seperti terurai di atas, kalau saja azas presumption of innocence yang dianut dalam hukum acara pidana di negara hukum ini dihormati dan dilaksanakan dengan tegas, konsekuen, penuh dedikasi dan tanggung jawab, baik oleh masyarakat, media massa atau pers, apalagi oleh para pelaksana hukum.

Menutup tulisan summir ini, dalam ”a nutshell” dapat dirangkum bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pengejawantahan dari jiwa Pancasila, mengandung fenomena hak-hak azasi manusia dibidang hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Negara rule of law Indonesia memberi jaminan bagi perlindungan hak-hak azasi warga negara. Salah satu aspek dari hak-hak azasi warga masyarakat dalam hukum acara pidana adalah azas presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah.

Didalam kerangka pelaksanaan hukum (law enforcement) di negara hukum ini, secara jujur harus diakui bahwa azas presumption of innocence ini belum dilaksanakan secara tegas, konsekuen, penuh dedikasi dan tang-

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

Asbeck, van, Baron, F.M. The Universal Declaration of Human Rights and Its Predecessors (1679 - 1948), Textus Minores E.J. Brill, Leiden, 1949.

Goetomo, Goenawan, Prof. R. SH, Peranan Kriminalistik dalam Hukum Acara Pidana Kita. Majalah Hukum Nomor 1 Tahun 1974, penerbit Law Centre, Jakarta.

Manopo, H. A, Prof, Mr, SH. Sepintas Tinjauan Mengenai Adanya Hak-Hak Azasi Manusia didalam Hukum Acara Pidana Indonesia. majalah Hukum dan Keadilan Nomor 1 Tahun ke VI 1978.


Mertokusumo, Sudikno, Prof. Dr, SH. Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat. penerbit : Liberty, Yogyakarta, 1981.

Beberapa Azas Pembuktian Perdata dan Penerapannya dalam Praktek, Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, penerbit : Liberty, Yogyakarta, 1980.

Purbopranoto, Kuntjoro, Mr. Hak-Hak Dasar dan Panca-Sila Negara Republik Indonesia. J.B. Wolters, Jakarta - Groningen, 1953.

Soesilo, R. RIB/HIR dengan Penjetasan, Politeia, Bogor. 1979.

Soekanto, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.



TINJAUAN BUKU

DEMOKRASI DI PERANCIS

DEMOKRASI PERANCIS, V. GISCARD D'ESTAING (diterjemahkan oleh : Yuyu dan Yudi Hidayat), PENERBIT UNIVERSITAS INDONESIA, 1981, 148 hal.

Bangsa Perancis seperti juga bangsa Amerika (Serikat), dapatlah disebut sebagai bangsa-bangsa yang mempelopori penegakan demokrasi di dalam dunia modern ini. Rousseau, Montesquieu, serta Voltaire dapatlah disebut sebagai orang-orang yang mempunyai andil dalam hal ini.

Kata demokrasi itu sendiri sebenarnya telah tumbuh dan berkembang jauh sebelum kedua negara itu ada, tetapi sepanjang perjalanan waktu dari masa kemasa, persepsi orang tentang demokrasi telah diterima dan ditafsirkan secara sangat berbeda-beda dan berubah-ubah menurut kurun waktu serta tempat di mana demokrasi itu tumbuh, bahkan pada akhir-akhir ini kata "demokrasi" itu telah diwarnai oleh kebudayaan suatu bangsa di mana demokrasi itu tumbuh. 1) Dari sinilah barangkali buku Demokrasi Perancis ini ditulis oleh presiden ketiga Republik Perancis setelah Perang Dunia kedua. 2)

Dalam buku ini, oleh penulisnya, demokrasi tidak hanya ditafsirkan secara sempit

1) Demikianlah bahwa demokrasi berkembang sesuai dengan kebutuhan suatu negara, karenanya demokrasi selalu mengalami pertumbuhan, sesuai dengan ucapan Mac Iver, "what we call democracy is beginning and not an end (lihat, Moh. Khasbi, *SH & Harnaidy Ibrahim, SH, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, Jakarta, 1978, hal. 62; Lihat juga, Gwendolen M. Carter & John H. Herz, Demokrasi dan Totaliterisme: Dua ujung Dalam Spektrum Politik (dalam Prof. Mariam Budiarjo (eds), Masalah Kenegaraan, PT Gramedia, Jakarta, 1975, hal 84).*

2) Di Indonesia berdasarkan sifat serta watak bangsa kita maka demokrasi itu disebut: "Demokrasi Pancasila". Lihat



sebagai suatu istilah yuridis belaka melainkan juga ditinjau dari segi politis, maupun ekonomis bahkan dari segi watak bangsa perancis itu sendiri.

Buku ini jelas ditulis dengan maksud untuk mencari suatu identitas bagi bangsa Perancis, dimana penulisnya beranggapan bahwa apa yang ada sekarang pada bangsa sebagai suatu yang sudah seharusnya ditinjau atau minimal di tata kembali. Dikatakannya, apabila filsafat mencari filsafat baru, politik pun, yang sekian lama dibayangi oleh patung-patung Marxisme dan Kapitalisme yang kaku dan menindas, mengarah kepada politik baru.

Peran ideologi adalah memberi penjelasan kepada kita agar dapat menganalisa suatu kenyataan, dan menuntun tindakan kita. Sangat disayangkan, ideologi-ideologi tradisional, marxisme dan liberalisme klasik, tidak lagi memenuhi syarat pertama di atas. Hal ini adalah karena, liberalisme klasik dan marxisme tidak pernah diteliti secara ilmiah. Semangat yang melebihi akal telah membuat keduanya bertahan sampai hari ini, meskipun keduanya makin tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat kita. (hal 45)

ideologi marxisme (kolektivis) telah mengakibatkan timbulnya pemerintahan-pemerintahan yang "totaliter" yang menginjak hak-hak azasi manusia. Dan karenanya mengharamkan demokrasi dalam artian yang umum diterima. Sedangkan pada ideologi liberal yang kapitalistis, kita lihat kecenderungan akan terjadinya exploitation de l'homme par l'homme. 3)

Walaupun penulis telah menggaris bawahi ketidaksempurnaan dari pemikiran liberal namun dilain pihak ia juga menunjukkan kemutahiran dari pemikiran ini, karena memang pemikiran ini adalah merupakan landasan berpijak masyarakat Perancis.

Dikatakan tidak sempurna, karena liberalisme klasik hanya memperhitungkan kekuasaan politik. Sedangkan kekuasaan tidak berarti hanya dalam bidang politik melainkan juga ekonomi, sosial dan spiritual. Namun pemikiran liberal tetap mutakhir : kalau kita di berbagai benua terbukti bahwa sistem kolektivis tidak mampu melaksanakan kekuasaan demokratis, maka konsepsi majemuk dari pemikiran liberal cukup meyakinkan efektifitasnya. (hal 89)

Pada berbagai baris selanjutnya dari buku ini, penulis berusaha untuk menerangkan perwujudan dari demokrasi itu pada berbagai bidang. Di dalam pemerintahan daerah, demokrasi itu diwujudkan dengan sistem desentralisasi. Hal ini karena sistem sentralisasi yang telah dilaksanakan pada masa-masa yang lalu hanya memberikan pertumbuhan terhadap Paris saja tetapi telah menyebabkan lemahnya beberapa propinsi. 4)

Kalau pada sistem kolektivisme, maka semua sektor produksi dikuasai negara, sehingga mematikan inisiatif anggota masyarakat dalam dunia usaha maupun produksi, maka menurut Demokrasi Perancis ini bidang-bidang produksi yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat banyak sedapat mungkin haruslah dikuasai negara. 5)

Untuk mencapai hal ini mungkin akan dilakukan nasionalisasi. Tetapi nasionalisasi

3) Mengenai perbedaan antara pemerintahan yang "totaliter" dengan "liberal" lihatlah Gwendolen M. Carter & John H. Herz, opcit. hal 84

4) Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah (pusat)

ini hanya dilakukan kalau sudah tidak ada kemungkinan lain. Hal ini karena makin banyak nasionalisasi berarti mau tidak mau terjadi konsentrasi kekuasaan ekonomi, yang akhirnya menjurus kepada kekuasaan yang berlebih-lebihan. Pokoknya nasionalisasi ini harus tetap menjamin agar masyarakat tetap memiliki penguasaan yang nyata dari perkembangan ekonominya, serta tetap membiarkan adanya persaingan sebagai lambang dari ekonomi bebas.

Akhirnya untuk menuju suatu masyarakat majemuk yang benar-benar demokratis, maka diperlukan bahwa alat yang memimpin rakyat harus mendapatkan kekuasaan dari pemilihan yang bebas dan diadakan secara teratur. Selain itu hal ini berarti harus pula adanya suatu kekuatan oposisi yang terbentuk secara bebas, yang dapat mengemukakan pendapatnya tanpa hambatan. Hanya eksistensi oposisi, dengan kritik-kritik yang dilancarkan dan alternatif yang diusulkannya dapat memberi kekuasaan yang merupakan pilihan terakhir, yang memutuskan pada saat terakhir. (hal 126) 6)

Dengan membaca buku ini, kita tidak hanya mengetahui pemikiran tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan negaranya — seperti yang dikatakan oleh Lie Tek Tjeng dalam kata pengantar buku ini —, melainkan kita juga dapat melihat pandangan seorang tokoh blok barat terhadap ideologi lawannya yaitu blok timur.

Hamud M. Balfas

5) Negara karenanya tidak hanya berfungsi sebagai "penjaga malam" saja (Nachtwacher Staat). Dalam hubungan perlu pula dilihat apa yang dikatakan oleh pasal 33 ayat 2 UUD 1945 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Lihat pula TAP MPR No. IV/MPR/1978 mengenai ciri-ciri positif dan negatif dari Demokrasi Ekonomi.

6) Dalam hal ini perlu pula dilihat apa yang diteapkan oleh International Commission of Jurist mengenai syarat-syarat dasar dari "representative government under the rule of law", yaitu sebagai berikut :

Proteksi konstitusional; Pengadilan-pengadilan yang bebas dan tak memihak; Pemilihan-pemilihan yang bebas; Kebebasan menyatakan pendapat; Kebebasan

RINGKASAN BUKU BARU



KRIMINOLOGI SUATU PENGANTAR, Dr. Soerjono Soekanto SH MA, Hengkielikuwata SH, Drs. Mulyana W. Kusumah, Ghalia Indonesia, 127 halaman, 1981.

P. Topinard (1830-1911), seorang ahli Antropologi Prancis pertama kali memakai nama Kriminologi, yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari gejala kejahatan sejak pertengahan abad ke-19. Perkembangan terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam ("natural sciences") dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisa-analisa yang lebih bersifat sosiologis.

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip yang umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum. Pengetahuan ini akan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu ilmu sosial, dan pada gilirannya ilmu-ilmu sosial tersebut akan memberikan bantuan kearah efisiensi pengendalian sosial. Kriminologi memperhatikan penetapan langsung dari pengetahuan pada program-program pengendalian sosial atas kejahatan.

Di dalam hubungannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan konstribusinya di dalam menentukan ruang lingkup dari pada kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian, maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan. Sebagai contoh pasal 341 & 342 KUHP yang masing-masing mengatur prihal pembunuhan anak serta pembunuhan anak yang direncanakan. Perbuatan membunuh tersebut secara kriminologi merupakan suatu penveleewenzan

Obyek studi yang penting dari pengetahuan kriminologi yang pertumbuhannya dipengaruhi perubahan-perubahan politik, ekonomi, sosial maupun pengaruh-pengaruh ideologi, yakni : 1. Persepektif yang menekankan pada "sebab kejahatan dalam diri individu" 2. lingkaran penyebab diperluas dengan suatu pergeseran fokus dari individu pada kondisi-kondisi yang "menghasilkan" penjahat, 3. meningkatnya kesadaran mengenai sifat politis dari kejahatan.

Salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisa kriminologi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Telah cukup banyak studi dan penelitian di Indonesia yang mengungkapkan masih berlangsungnya proses pemelaratn di negeri ini. Dalam kriminologi proses pemelaratn tersebut seyogyanya dianggap sangat harus penting, oleh karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.

HIZBULLAH

HUKUM TATA NEGARA, Prof. Mr. Djokosutono, dihimpun oleh Harun Al Rasid, Ghalia Indonesia, 200 halaman, 1982.

Buku ini merupakan himpunan dari kuliah-kuliah almarhum Prof. Mr. Djokosutono. Sebagian besar isinya banyak membicarakan dan membahas masalah konstitusi, karena "top event" dalam masyarakat ketika itu (1956) ialah pemilihan umum (yang tidak bisa terlepas dari situasi politik ketika itu) untuk membentuk Konstituante.

Konstitusi dalam arti politis, adalah hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara; yang akhir-akhir ini menarik perhatian kita, sebab sudah beberapa kali terjadi pergeseran kekuasaan antara Presiden, Kabinet, parlemen, partai-partai politik dan last

titusi. Sampai pada tahun 1946 yaitu ketika menjadi republik untuk keempat kalinya. Perancis telah mengalami duabelas kali perubahan konstitusi. Orang Perancis memandang konstitusi sebagai hasil filsafah, hasil kesenian, hasil ilmu pengetahuan — sehingga merupakan wet boek yang lengkap memuat segala soal.

Pembentukan konstitusi (UUD) kita pada tanggal 18 Agustus 1945 bukanlah hasil karya dari Konstituante, akan tetapi orang-orang yang ditunjuk oleh Bung Karno dan wakil-wakil daerah.

Konstituante ialah suatu badan yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat dan tugasnya hanyalah membentuk konstitusi, lain tidak. Jadi kalau konstitusi sudah terbentuk, Konstituante bubar. Konstituante yang menetapkan dan memilih bentuk negara kita monarki, aristokrasi atau demokrasi. Sampai sekarang (1956) yang dipilih ialah democratische rechtstaat atau national democratische staat. Mengapa nationale democratische ? (hal. 137).

Suatu pertanyaan, apakah benar norma-

norma dalam konstitusi (UUD) tidak mempunyai sanksi. Staats sanctie memang tidak ada. Tetapi jangan diabaikan publieke opinie, surat-surat kabar. Ketika Presiden Soekarno kawin dengan Hartini, Perwari ribut, demikian juga ketika Sartono meletakkan jabatan dengan tiba-tiba (hal. 143).

Dewasa ini didunia ada spanning. Ada dua blok yaitu blok Amerika dan blok Rusia. Indonesia mencari derde-macht-politiek. Penulis meragukan akan politik luar negeri yang bebas aktif. Hal ini tidak mungkin, oleh karena walau bagaimanapun juga, andaikata pecah perang antara Rusia dan Amerika, kita toh akan turut jadi korban. Sebenarnya dulu Syahrir sudah pernah mengemukakan derde-macht-politiek. Ini tidak lain dari politik Inggris yang sudah kehilangan pengaruh. Jadi, kalau sendirian sudah terang tidak mungkin. Oleh sebab itu muncul blok AA, NATO, SEATO dan lain-lain. Sebaiknya demikian, harus ada Co-existentie.

GITA HAEZ OCTAVIANI.



KEPUTUSAN HAKIM

SURAT PUTUSAN

Nomor : 62/1981/Pidana.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri I Bandung yang memeriksa perkara pidana dalam perkara terdakwa:

FIRDAUS bin MOHD. NOOR.

Umur 18 tahun, tinggal di Jalan Kebon rumput No. K. 23 Desa Baros, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung.

Pekerjaan : Pelajar;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri I Bandung tanggal 28-4-1981 Nomor: 62/1981/Pidana/Bdg;

Telah membaca Penetapan tanggal 11-Mei-1981 nomor: 62/1981 Pidana;

Telah mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan tuduhan Jaksa serta mempelajarinya;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 1981;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan pada tanggal 26 Mei 1981;

Pengadilan Negeri tersebut akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan seperti dituduhkan oleh Jaksa yaitu bahwa ia terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Februari 1981, jam 09.00 pagi setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 1981, di dalam kelas II IPA II SMA Sriwijaya, Cimahi Kotip Cimahi kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja telah melakukan penghinaan terhadap Presiden Suharto dengan kata-kata: "SAYA KURANG SENANG TERHADAP PRESIDEN SUHARTO MENGENAI IDIOLOGIENYA, YANG AGAMA ISLAM DINOMOR DUAKAN" penghinaan mana dilakukan oleh tertuduh didepan kelas murid-murid kelas II IPA SMA Sriwijaya yang sedang mengadakan mimbar kelas yang dipimpin oleh saksi NY. YAYAN RUMILAH bt. SUKRIYA, sebagai guru pengajarnya pada saat itu, penghinaan mana dilakukan oleh tertuduh di mana yang dihinakan tidak hadir dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan seorang lain yang hadir dengan tidak kemauannya dan yang merasa tersentuh hatinya;

Melanggar: pasal 134 jo 136 bis K.U.H. Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan tersebut terdakwa membenarkan isi surat tuduhan tapi menyangkal telah menghina Presiden;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberi keterangan seperti yang ia terdakwa berikan pada pemeriksaan permulaan yang lengkapnya seperti tercantum dalam berita-acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan tersebut adalah :

Bahwa benar dalam suatu mimbar kelas tanggal 20 Februari 1981 jam 09.00 pagi giliran menyampaikan isi hati dan pendapat saya telah menyampaikan:

- Saya tidak senang, pada laki-laki dan perempuan yang saling berpegangan;

- Bahwa kemudian terdakwa terkejut sendiri setelah mengucapkan 2 kalimat terakhir.
 - Bahwa pada kesempatan menghadap Kepala Sekolah ia terdakwa langsung mohon maaf atas ucapan-ucapan yang telah ia terdakwa keluarkan dalam mimbar kelas yang lalu;
 - Bahwa ia terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
 - Bahwa ia terdakwa sama sekali tidak bermaksud menghina Presiden;
- Menimbang, bahwa Jaksa mengajukan 2 orang saksi, yaitu Ny. Yayah Rumilah bt. Sukriya dan Drs. Tatang Bahroem;
- Menimbang, bahwa saksi Ny. Yayah Rumilah guru yang memimpin mimbar kelas di bawah sumpah memberi keterangan-conform dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan permulaan yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk lengkapnya dianggap termasuk dalam putusan ini;
- Menimbang, bahwa yang pokok dari keterangan tersebut adalah :
- Bahwa benar terdakwa dalam suatu mimbar kelas yang dipimpin oleh ia saksi telah menyampaikan isi hati/pendapatnya tentang pergaulan muda-mudi yang terlalu bebas dan menyampaikan pendapatnya yaitu bahwa "ia terdakwa tidak senang pada pemerintahan Presiden Soeharto dan tidak senang agama Islam dinomor duakan";
 - Bahwa benar setelah mendapat penjelasan dari ia saksi bahwa apa yang disampaikan oleh ia terdakwa adalah tidak sesuai dengan thema mimbar kelas pada waktu itu ia terdakwa menyadari kekeliruannya;
 - Bahwa thema mimbar kelas pada waktu itu adalah tentang lingkungan sekolah dan situasi belajar, menyangkut guru, siswa dan sarana belajar;
 - Bahwa benar, pada kesempatan menghadap Kepala Sekolah ia terdakwa menyampaikan penyesalannya dan mohon maaf;
- Menimbang, bahwa saksi Drs. Tatang Bachroem, Kepala Sekolah S.M.A. Negeri Sriwijaya, dibawah sumpah memberi keterangan sesuai dengan apa yang ia saksi telah berikan pada pemeriksaan permulaan, yang lengkapnya seperti tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk lengkapnya dianggap termasuk dalam putusan ini;
- Menimbang, bahwa pokok dari keterangan tersebut adalah :
- Bahwa benar ia saksi telah mendapat laporan dari saksi Ny. Yayah Rumilah tentang apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam mimbar kelas tanggal 20 Pebruari 1981;
 - Bahwa dalam form tersebut ia terdakwa telah menyampaikan beberapa pendapat yaitu :
 - bahwa ia terdakwa tidak senang pada laki-laki dan wanita yang saling berpegangan;
 - bahwa ia terdakwa tidak senang wanita yang bicara berteriak-teriak;
 - bahwa ia terdakwa kurang senang akan pemerintahan Presiden Soeharto;
 - bahwa ia terdakwa kurang senang agama Islam dinomor duakan;
 - Bahwa benar pada waktu ia terdakwa dipanggil oleh ia saksi, ia terdakwa mengatakan penyesalannya dan mohon maaf;
 - Bahwa kemudian ia saksi dipanggil oleh komandan Kodim Cimahi untuk diperiksa;
 - Bahwa kemudian ia terdakwa ditahan oleh Kodim setempat;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 1 (satu) tahun dan menuntut agar terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) karena Jaksa berpendapat bahwa telah terbukti bersalah melakukan kejahatan: "penghinaan terhadap Presiden" sesuai dengan bunyi pasal 134 jo 136 bis K.U.H. Pidana;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan mengucapkan pledeopi, terdakwa menyampa-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Jaksa telah menuduh terdakwa seperti dalam surat tuduhannya yang pokoknya terdakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam oleh pasal 134 jo 136 K.U.H. Pidana;

Tentang 136 bis KUH, Pidana :

Menimbang, bahwa meskipun pasal 136 bis KUH. Pidana masih merupakan hukum positif, akan tetapi Majelis akan mengesampingkan penerapan pasal tersebut dalam perkara ini dengan alasan-alasan :

1. Bahwa ditinjau dari sejarah lahirnya pasal 136 bis ini, di mana pasal tersebut diciptakan khusus untuk menunjang dan untuk memperkuat kepentingan pemerintah kolonial; Bahwa pasal 136 bis tersebut khusus diciptakan untuk Negara jajahan yang disebut Ned. Indie;

Bahwa pasal 136 bis KUH.Pidana tersebut telah "Kelawatan" atau tidak ikut serta dihapus atau belum sempat dihapus dengan Undang-undang no. 1 tahun 1946 bersama-sama banyak peraturan per-Undang-undangan yang lain yang mana pasal-pasal tersebut nyata-nyata tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang tidak sesuai lagi dengan bentuk dan susunan Negara R.I. sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat penuh;

Bahwa sifat hukum di alam Kolonial masih melekat pada 136 bis lebih-lebih karena 136 bis diciptakan untuk menghadapi gerakan kebangsaan dan Kemerdekaan Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas berdasarkan faham dari beberapa Sarjana yang dipelopori oleh Sarjana Roscoe Pound yang terkenal dengan "legal Realism"-nya di mana mereka berpendapat bahwa Hakim mengambil dan menyatakan putusan dalam perkara yang dihadapi diberi kebebasan untuk menyesuaikan dengan keadaan sosial yang berlaku (Prof. Sri Soemantri., hak menguji Materieel di Indonesia);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat tersebut di atas, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis mengesampingkan pasal 136 bis KUH.Pidana untuk diterapkan dalam perkara ini;

2. Bahwa pasal 136 bis bertentangan dengan Azas "Unus testis nullus testis" dalam hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 136 bis adalah sebagai berikut: "Dalam pengertian penghinaan tersebut pasal 136 termasuk juga perbuatan-perbuatan tersebut pasal 315, jika hak itu dilakukan diluar hadirnya yang terkena, baik dengan tingkah laku dimuka umum, maupun tidak dimuka umum, dengan perbuatan, lisan atau tulisan asal dimuka lebih dari 4 orang, atau dimuka seorang lain yang ada di situ tidak atas kemauan sendiri dan merasa tersinggung oleh karenanya;

Menimbang, bahwa anak kalimat terakhir dari pasal 136 bis berbunyi : "... atau dimuka seseorang lain yang ada di situ tidak atas kemauan sendiri dan merasa tersinggung".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pasal 136 tersebut *satu orang saja* yang melihat perbuatan atau mendengar ucapan terdakwa telah merupakan bukti yang cukup untuk menghukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hukum pembuktian pasal 136 bis KUH.Pidana bertentangan dengan azas "unus testis nullum testis". (satu saksi bukanlah saksi!) seperti tercantum dalam pasal 300 H.I.R.;

3. Bahwa pasal 136 bis KUH.Pidana adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa pasal 1 Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 (yang mempertegas pasal II. Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945)

Undang Dasar masih berlaku *asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut*;

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan di atas, Undang-undang no. 1 tahun 1946 telah menyesuaikan peraturan hukum pidana lama, khususnya peraturan-peraturan yang terdapat dalam Wet boek van strafrecht voor Ned. Indie dengan keadaan masyarakat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sehingga Undang-undang no. 1 tahun 1946 tersebut dikenal sebagai *Undang-undang tentang Hukum Pidana* akan tetapi Undang-undang no. 1 tahun 1946 tersebut telah "keluwatan" (telah tidak mengikut sertakan) mengharuskan pasal 136 bis W.v.S. Voor Ned Indie yang nyata-nyata menurut sejarahnya diciptakan untuk negara jajahan demi kepentingan negara penjajahnya;

Menimbang, bahwa pasal 136 bis, sesuai dengan bunyinya merupakan perluasan atau memperluas jangkauan (strekking) dari pasal 134 KUH.Pidana (staatblad van Ned Indie 139 bo. 134);

Menimbang, bahwa pasal 136 bis ditambahkan dalam B II titel II untuk mencakup semua bentuk penghinaan yang disebutkan dalam B II titel XVI dan semua perbuatan-perbuatan yang strafrechtelijk tidak termasuk dalam perbuatan yang dimaksud oleh B II titel XVI KUH.Pidana tetapi mempunyai arti "menghina" Presiden/Kepala Negara (pada waktu itu Koning atau Koningin);

Menimbang, bahwa pasal 136 bis tersebut ternyata mempunyai suatu rumusan yang terbuka luas, sehingga memungkinkan penafsiran pengertian penghinaan yang luas sekali yaitu mulai dari pernyataan-pernyataan yang tidak enak didengar sampai kepada pernyataan-pernyataan yang tidak memuji atau paling sedikit tidak setuju, dapat dimasukkan perbuatan menghina Presiden atau Wakil Presiden sehingga suatu *kritik*, sekalipun bersifat obyektif dan zakelijk, pada hakekatnya mengandung kecaman yang tentunya pernyataan tidak memuji atau paling tidak, tidak setuju dapat dianggap sebagai penghinaan;

Menimbang, bahwa karena perumusan pasal 136 bis KUH Pidana yang sedemikian itu maka jangkauan pasal 134 KUH Pidana menjadi sedemikian rupa sehingga Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. bekas Ketua Mahkamah Agung R.I. berpendapat bahwa lebih mudah *terbuat* tindak pidana dari pasal 134 KUH Pidana dari pada tindak pidana dari pasal 135 KUH Pidana (Dr. Wirjono Prodjodikoro, Eresco, Jakarta - Bandung 1974 cet. 2 halaman 218);

Menimbang, bahwa pasal 136 bis dapat dipandang sebagai suatu ketentuan yang bertentangan dengan "Azas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Prof. Oemar Senoaji bekas Ketua Mahkamah Agung R.I., Hukum (Acara) Pidana dalam prospektif, Erlangga, Jakarta 1976 cet 2 halaman 162);

Menimbang, bahwa Negara R.I. adalah negara Hukum dan Negara Demokrasi di mana pada hakekatnya kedaulatan ditangan rakyat;

Bahwa di dalam Negara Demokrasi rakyat diikuti sertakan dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui badan-badan perwakilan;

Bahwa dalam Negara Demokrasi diperkenankan adanya kritik yang obyektif dan zakelijk yang merupakan bentuk dari kebebasan untuk menyatakan pendapat yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa pasal 136 bis yang memperluas jangkauan pasal 134 KUH Pidana sehingga dapat memidana semua bentuk-bentuk perbuatan penghinaan yang dimaksud oleh B. II titel XVI KUH. Pidana dan perbuatan-perbuatan yang strafrechtelijk tidak termasuk B II titel XVI KUH. Pidana tapi bersifat menghina Presiden, termasuk kritik yang obyektif dan zakelijk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas pasal 136 bis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dengan menyampingkan pasal 136 bis KUH Pidana maka Ma-

kelompok Sarjana-sarjana Hukum dalam Seminar Hukum Nasional II pada Desember 1968 di Semarang yang telah menyimpulkan bahwa "hak menguji materiel merupakan wewenang para Hakim untuk menyampingkan Undang-Undang melalui perkara yang sedang dihadapi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Tentang 134 KUH. Pidana :

Menimbang, bahwa bunyi pasal 134 KUH. Pidana adalah :

"Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 300.-"

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 134 KUH. Pidana tersebut adalah :

- I. Penghinaan.
- II. Adanya kesengajaan.
- III. Bahwa yang dihina adalah Presiden atau Wakil Presiden.

I. Tentang Penghinaan :

Menimbang, bahwa penghinaan atau perbuatan menghina, oleh pasal 134 KUH. Pidana tidak diberikan perumusannya perbuatan yang manakah yang disebut menghina tersebut;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan penghinaan pasal 134 KUH. Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam B. II titel XVI KUH. Pidana dengan judul "PENGHINAAN" "Het begrip belediging moet worden verklaard uit Titel XVI" (H.J. Smidt Geschiedenis van het W.v.S, HD Tjeenk Willink, Haarlem 1891. cet II bag II;

Menimbang, bahwa B II titel XVI tidak memberikan perumusan tentang apakah penghinaan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang pengertian tersebut Majelis mengambil dari Kepustakaan (Literatuur) di mana kebanyakan Sarjana-sarjana terkemuka seperti : Simons, Noyon, Langemeijer, Tirtaamaja, Satochid Kartanegara, Wiryono Prodjodikoro berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah : "Menyerang kehormatan dan nama baik orang lain" (De aanranding van iemans eer of goede naam);

Menimbang, bahwa pengertian kehormatan dan nama baik, para Sarjana pada umumnya mempunyai pendapat yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Simons berpendapat, bahwa tentang kehormatan sebagai obyek dari penghinaan, sangatlah tidak pasti (zeer onvast) karena pengertian tersebut dapat dihubungkan dengan nilai-nilai kesusilaan dari manusia dan sifat-sifat lain dari seseorang, terutama tingkat kecerdasannya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian kehormatan seperti diuraikan di atas sangatlah subyektif;

Menimbang, bahwa Majelis akan menafsirkan pengertian Kehormatan atau eergevoel dengan ukuran yang mendekati obyektif dengan meninjau apakah perbuatan/perkataan yang dikeluarkan oleh terdakwa telah melanggar atau memperkosa kehormatan dan nama baik Presiden dengan meninjau pula keadaan atau masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang 29 Desember 1954 dalam menentukan apakah kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa merupakan kata-kata yang mengandung penghinaan, Pengadilan Negeri tersebut menilai apakah kata-kata itu "ongunstig" (mempunyai arti yang tidak baik) (Dalam kasus penghinaan terhadap Presiden Soekarno, di mana terdakwa mengatakan bahwa agama Presiden Soekarno adalah agama Sontolo-

Menimbang, bahwa kalimat tersebut sama sekali tidak mengandung kata-kata yang "ongunstig" ataupun mengandung celaan;

Menimbang, bahwa kalimat tersebut oleh karenanya tidak dapat digolongkan dalam ucapan yang "menyerang kehormatan Presiden";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nama baik* atau *goede naam* adalah "Kehormatan luar yang diberikan oleh masyarakat kepadanya" (Simons);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa ucapan terdakwa tersebut sama sekali tidak menyerang kehormatan (dalam arti kehormatan subyektif) atau nama baik (nilai atau pengakuan dari nilai yang secara obyektif diberikan kepadanya);

Menimbang, bahwa ucapan-ucapan tersebut menurut pendapat Majelis merupakan suatu kritik terhadap pemerintah disampaikan oleh terdakwa dalam suatu forum terbatas;

Menimbang, bahwa kritik dalam Negara R.I. kita ini merupakan suatu wujud dari kebebasan mengeluarkan pendapat yang diizinkan dan dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menyimpulkan bahwa ucapan terdakwa yang disampaikan dalam forum mimbar kelas tersebut bukan merupakan ucapan yang menghina Presiden;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur dari pasal 134 KUH. Pidana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang I tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis tidak perlu membahas dan membuktikan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan maka ongkos perkara akan ditanggung oleh Negara;

Memperhatikan pasal-pasal : pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 136 bis dan pasal 134 K.U.H. Pidana dan pasal 300 H.I.R.;

MENGADILI

Membebaskan terdakwa dari tuduhan;

Menyatakan ongkos-ongkos perkara ditanggung oleh Negara;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri I Bandung yang diketuai oleh Ny. M.B.S.A. Santoso Wahyudi S.H. dengan Hakim-hakim Anggota Ny. M.A. Winardi S.H. dan A. Soedjana Achmadisastra S.H. dan diucapkan pada hari : RABU, tanggal 10 - JUNI - 1900 delapan puluh satu, oleh kami : Ny. M.B.S.A. Santoso Wahyudi S.H. sebagai Hakim Ketua, Ny. M.A. Winardi S.H. dan Pupung Purwariman sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dimuka umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, U. Djudaria Anwar S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cimahi/Bale Endah Kabupaten Bandung serta Ny. A. i s a h, Panitera Pengganti dan terdakwa sendiri.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

(Ny. M.A. Winardi S.H.)

HAKIM-KETUA:

(Ny. M.B.S.A. Santoso Wahyudi S.H.)

"PATUT DIJADIKAN PRESEDEN"

Oleh : YAP THIAM HIEN, ADVOKAT

Putusan tersebut diatas sungguh berharga memperoleh perhatian dari kalangan ilmuwan dan kesarjanaan hukum, terutama dari para hakim serta kaum advokat (praktisi). Sebabnya ialah karena putusan aquo membuat beberapa pertimbangan dan dasar hukum yang kreatif dan bersifat perintis dalam bidang hukum yang dikenal sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) yang mungkin dapat dijadikan jurisprudensi yang tetap.

Kita bisa menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan-pertimbangan atau dasar-dasar hukum yang melandasi putusan aquo, tetapi bagaimanapun pendapat kita, jiwa dan semangat perintis dan kreatifnya harus kita hargai. Jiwa dan semangat inilah yang sangat diperlukan disatu pihak untuk mendobrak bekunya pemikiran ilmiah, atau lebih celaka dan berbahaya lagi: keterbudakan pemikiran ilmiah, juga dibidang pemikiran hukum, dilain pihak untuk terus meningkatkan harkat dan kualitas pemikiran berilmiah.

Bagaimana caranya memperoleh jiwa dan semangat perintis dan kreatif itu? Antara lain dengan cara teratur melatih daya pemikiran melalui pembacaan buku-buku ilmiah supaya pintu dan jendela mental terbuka lebar bagi masuknya udara segar, menceramah apa yang telah dibaca, menulis dan bertukar pikiran mengenai topik-topik ilmiah.

Tentang kasus positio (tingkat)

Pada tanggal 20 Februari 1981 pagi kelas II dari sebuah SMA sedang membicarakan topik "lingkungan sekolah dan situasi belajar" Mimbar dipimpin oleh seorang guru wanita. Dalam kesempatan itu seorang siswa (umur 18 tahun) juga mengeluarkan pendapatnya. Gelak-gelak siswa itu tentunya

kata-kata "Saya kurang senang terhadap Presiden Suharto mengenai ideologinya yang agama Islam dinomor duakan".

Keterlepasan kata-katanya itu mengakibatkan siswa itu ditahan oleh Kodim setempat untuk diperiksa, entah berapa lama, lalu perkaranya dilimpahkan kepada Kejaksaan. Tentang penahanan ini dibawah akan dikomentari sedikit.

Tuduhan

Terdakwa dituduh telah melanggar pasal 134 KUH Pidana juncto (dikaitkan dengan) pasal 136 bis KUHP.

Prosesnya dalam pemeriksaan disidang Majelis mendengar keterangan dari dua orang saksi : Guru kelas (wanita) dan kepala sekolah, setelah terdakwa lebih dulu didengar.

Terdakwa mengakui telah mengeluarkan kata-kata seperti dituduhkan, menyatakan kemenyesalannya dan mohon maaf, persis seperti telah pernah dilakukannya pada guru kelas dan kepala sekolah, serta dalam pemeriksaan pendahuluan. Kedua saksi memberi keterangan sesuai dengan fakta dan konform berita acara pemeriksaan oleh Jaksa. Tuntutan Penuntut umum: 3 bulan penjara dalam masa percobaan satu tahun.

Majelis memutuskan : membebaskan terdakwa dari tuduhan, ongkos perkara ditanggung oleh Negara.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis

Tidak jelas alasan mengapa, Majelis mulai mengupas pasal 136 bis. Untuk mudahnya sistematik itu diikuti disini. Secara singkat pertimbangan-pertimbangan pokok Majelis adalah seperti berikut :

1. Pasal 136 bis bersifat kolonial, dia diciptakan khusus untuk menungjang dan untuk "memperkuat kepentingan pemerintah kolonial untuk menahkani anak-

untuk Negara jajahan yang disebut "Ned Indie".

2. Dalam alam kemerdekaan pasal 136 bis dan beberapa pasal-pasal lain, sudah nyata-nyata tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, tidak sesuai lagi dengan bentuk dan susunan Negara R.I. sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat penuh".

3. "Pasal 136 bis bertentangan dengan Azas Unus testis nuelis testis dalam hukum pembuktian" lihat: "anak kalimat terakhir pasal 136 bis yang berbunyi: "... atau dimuka seseorang lain yang ada disitu"

4. Tambahan pasal 136 bis pada KUHP dimaksud (oleh pemerintah kolonial) untuk mencakup segala bentuk penghinaan terhadap dahulu Koning (Raja) dan Koningin (Permaisuri) sekarang Presiden dan Wakil Presiden, walaupun menurut hukum pidana (strafrechtelijk) perbuatan-perbuatan tidak merupakan penghinaan.

5. Pasal 136 bis memperluas jangkauan pasal 134; rumusnya yang terbuka luas memungkinkan penafsiran pengertian tentang penghinaan yang luas pula, demikian luas sehingga kritik yang objektif dan zakelijk sekalipun; pernyataan-pernyataan tidak memuji atau tidak setuju dapat dimasukkan dalam perbuatan penghinaan Presiden atau Wakil Presiden.

6. Majelis menimbang bahwa karena Negara R.I. adalah negara Hukum dan Negara Demokrasi, dan "bahwa dalam Negara Demokrasi diperkenankan adanya kritik yang objektif dan zakelijk yang merupakan bentuk dari kebebasan untuk menyatakan pendapat yang diakui dan dijamin oleh UU Dasar 1945."

7. Ditimbang oleh Majelis "bahwa pasal 136 bis dapat dipandang sebagai suatu ketentuan yang bertentangan dengan "Azas kebebasan untuk menyatakan pendapat" (Prof. Oemar Senoadji bekas Ketua Mahkamah Agung R.I., Hukum (Acara) Pidana dalam prospekti, Erlangga Jakarta 1976 cet. 2 halaman 162);

8. Majelis menggolongkan diri dengan sekelompok S.H.-S.H. dalam Seminar Hu-

para Hakim untuk menyampingkan undang-undang melalui perkara yang sedang dihadapi karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang 1945".

9. Atas dasar pendapat itu lalu pasal 136 bis diuji oleh Majelis sebagai materi bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu Majelis menyampingkan pasal 136 bis

Tentang pasal 134 KUHP

Apakah ucapan terdakwa tersebut di atas merupakan penghinaan? Untuk menjawab pertanyaan itu Majelis menimbang sekedar sejarah tentang pengertian penghinaan; menunjuk pada konsensus dikalangan ilmuwan hukum mengenai pengertian itu; menyentuh semantik tentang kata-kata "kehormatan" dan "nama baik" menurut pandangan beberapa guru besar Belanda dan Indonesia. Dan Majelis dalam pokoknya memberi pertimbangan-pertimbangan seperti berikut :

1. Penghinaan adalah penyerangan atas kehormatan dan nama baik orang lain.

2. Kehormatan adalah "eergevoel", suatu perasaan yang subjektif; tidak pasti, karena ada hubungannya dengan nilai-nilai kesucilaan dan tingkat kecerdasan manusia dan sebagainya. Karena itu Majelis dalam menafsir pengertian-pengertian itu menempuh suatu pendekatan yang lebih mendekati objektivitas dengan turut menimbang "keadaan atau masalah-masalah yang meliputi perbuatan" terdakwa.

3. Menurut pertimbangan Majelis yang menunjuk pada Simons pengertian 'kehormatan subjektif sedangkan 'nama baik' adalah "kehormatan luar yang diberikan oleh masyarakat kepadanya"

4. Majelis membanding kata-kata yang diucapkan terdakwa dengan kasus seorang terdakwa lain yang diadili oleh Pengadilan Negeri Malang dalam tahun 1954 yang dituduh telah menghina Presiden Soekarno dengan mengatakan bahwa agama Presiden Soekarno adalah agama sontoloyo. Dalam pada itu Pengadilan Negeri Malang menimbang bahwa kata menghina harus mengandung arti "ong-unstig" atau "tidak baik".

5. Menurut pendapat Majelis kata-kata yang

untuk juga atas dasar ini menyampingkan pasal 136 bis.

Pembahas juga berpendapat bahwa pembebasan terdakwa dari tuduhan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perbuatannya ketimbang pengupasan pasal 134 Majelis sudah merupakan putusan yang tepat. Dan meskipun tuduhan itu dikaitkan dengan pasal 136 bis, namun unsur-unsur dari rumusan pasal 136 bis tidaklah dapat dipertimbangkan lepas dari perbuatan terdakwa seperti dituduhkan, dan perbuatan ini — mengucapkan kata-kata seperti tersebut di atas — sudah tepat dinilai sebagai bukan bersifat menyerang kehormatan dan nama baik Presiden.

Sebagai penutup pembahas berpendapat bahwa Aturan Peralihan II UUD 1945 memberi ketentuan yang jelas dan positif : "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini".

Atas dasar ketentuan ini pasal 136 bis juga langsung berlaku karena belum ada undang-undang baru yang menghapuskan berlakunya.

Peraturan Pemerintah 1945 No. 2 yang dikutip oleh Majelis dengan mengkursifkan kata-kata "asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut" sekali lagi menimbulkan persoalan yang sama : penilaian/pengujian undang-undang (dan badan Negara) yang bertentangan dengan UUD 1945, dan badan negara mana yang berhak mengujinya.

Dan jawabannya adalah tetap seperti dijelaskan di atas.

Sekianlah komentar kami. Semoga agak berhasil sebagai sumbangsih kecil pada usaha untuk memperkembangkan penyelenggaraan hukum dan keadilan di negara kita.

Jakarta, 6 Februari 1982.

Yap Thiam Hien.





PARLEMENTARIA

SATU WADAH BAGI PEMBERI BANTUAN HUKUM

Wakil Ketua DPR R. Kartidjo menyatakan dukungan adanya satu wadah bagi pembela dan pemberi bantuan hukum. Dengan demikian semua pemberi bantuan hukum bisa melaksanakan tugas dengan baik dan akan memudahkan pelaksanaan peradilan di tanah air kita. Hal tersebut dikemukakan R. Kartidjo dalam pertemuan dengan Fosko Advokat yang menyampaikan beberapa pemikiran masalah hukum di DPR.

Delegasi 6 orang profesi hukum non Peradin itu masing-masing, Eman Sulaiman, SH dan Amin Aryoso, SH dari Fosko Advokat, Drs. Antomo Chasanduryat, SH dan Partokusumo, SH dari Bina dan Bantuan Hukum ABRI, R.O. Tambunan, SH dari Pusbadhi

Mengenai konsep yang dikemukakan tentang Federasi Advokat Indonesia, R. Kartidjo menilai memang lebih luwes (fleksible) karena masing-masing punya otonomi namun demikian dalam penentuan proporsionalitas kadang-kadang akan menemui hal-hal yang rumit.

Sementara itu, R.O. Tambunan mengatakan penghargaannya tentang HAP yang baru saja disetujui DPR di mana masalah-masalah hak azasi manusia telah tertuang. Selain itu untuk menyambut HAP nanti menurut Tambunan yang menjadi masalah apakah para advokat sudah siap. Salah satu cara mempersiapkan para advokat maka harus mempersatukan mereka. Dalam hubungan ini Fosko Advokat akan menyelenggarakan penataran pendidikan sehingga HAP diketahui oleh seluruh advokat.

Menyinggung masalah kekebalan seorang advokat R.O. Tambunan menilai tidak ada

menekankan perlunya dijunjung tinggi martabat para advokat demi kepentingan bersama.

Demikian pula mengenai bagaimana sulitnya mencetak tenaga-tenaga advokat dikatakannya prosesnya lama. Untuk mencetak seorang pengacara kadang-kadang 1-2 bulan sedang jumlah advokat di seluruh Indonesia hanya ratusan saja. Kepada Komisi III ia menghimbau agar membahas tentang sulitnya memproses untuk mencetak tenaga advokat bersama Menteri Kehakiman.

Wakil Ketua DPR R. Kartidjo menilai dalam pelaksanaan HAP maka sarana-sarana perlu dipersiapkan. Ia menyambut gembira akan diselenggarakan penataran HAP bagi para advokat yang akan mengalihkan HIR kepada HAP.

ANGGOTA-ANGGOTA DPR-RI YANG WAFAT

Keluarga besar anggota DPR-RI dalam dua bulan belakangan ini telah kehilangan empat orang yang meninggal dunia pada bulan Nopember dan Desember tahun yang lalu.

Anggota pertama yang meninggal dunia tersebut adalah Abdullah Syahrir, SH yang wafat pada hari minggu tanggal 22 Nopember 1981. Beliau adalah anggota DPR-RI dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Almarhum yang menjadi anggota DPR-RI sejak Pemilu 1977 itu mewakili daerah pemilihan Jawa Timur dan selama menjadi anggota duduk sebagai Anggota Komisi III bidang Hukum.

Sementara itu seorang anggota lainnya dari Fraksi Persatuan Pembangunan H.M.

menjadi anggota DPR/MPR-RI Almarhum Sanusi adalah anggota DPRD tingkat II Dati II Lampung Selatan di Tanjung Karang dan sejak 22 Mei 1980 diangkat menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi Persatuan Pembangunan, dan terakhir beliau duduk di komisi IV yang membidangi Pertanian dan Urusan Produksi Pangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam pada itu anggota DPR/MPR-RI dari Fraksi Karya Pembangunan, Ny. Rukmi Widayati Mudiyono, SH pada tanggal 14 Desember 1981 telah pula meninggal dunia di rumah kediamannya Wisma DPR-RI dalam usia 54 tahun, karena sakit.

Almarhumah menjadi anggota DPR-RI sejak Pemilu 1971 ketika terpilih mewakili Daerah Kotamadya Mojokerto, Jawa Timur dan pada Pemilu 1977 beliau terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI mewakili Daerah Kotamadya Mojokerto, Jawa Timur. Selama menjadi anggota DPR-RI Almarhumah pernah menjadi Ketua Komisi III (Bidang Hukum) dan terakhir sampai meninggalnya beliau adalah anggota Komisi IX DPR-RI (Bidang Pendidikan dan Agama).

Selanjutnya di penghujung tahun 1981 yang lalu, anggota DPR dari Fraksi ABRI Marsekal Madya (Puri Wirawan) TNI AU. Sumitro telah pula meninggal dunia dalam usia 59 tahun di I.C.C.U. RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. Almarhum menjadi Anggota DPR sejak tahun 1970 mewakili Fraksi ABRI dan pernah menjabat Wakil Ketua Komisi V (Bidang Perhubungan dan PU). Terakhir, almarhum duduk sebagai anggota Komisi IV (Bidang Nakertrans dan Pertanian).

EKSISTENSI BALAI HARTA PENINGGALAN

Wakil Ketua Komisi III (Hukum) DPR-RI, Soelaeman Tjakrawiguna SH berpendapat dalam rangka pembangunan di bidang hukum nasional, maka Balai Harta Peninggalan yang sejak zaman Kolonial dikenal sebagai perwalian yang hingga kini masih ada, perlu mendapat perhatian dan peninjauan kembali. Ia mengatakan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai pula Badan yang pada umumnya memberikan perlindungan kepada yang lemah banyak menghadapi permasalahan-permasalahan.

Sementara asumsi berpendapat bahwa

atau yang disamakan dengan itu, mereka yang tunduk pada hukum perdata Barat.

Soelaeman Tjarawiguna SH mengatakan bahwa walaupun BHP ini hanya untuk kepentingan golongan orang-orang Eropa dan orang asing yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat. Namun dalam pada itu ia kemukakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 229 dan pasal 325 HIR di sini juga ada hubungannya bisa juga secara parsial berlaku untuk orang-orang yang dahulu dinamakan Bumi Putera (orang Indonesia).

Dilemmanya terlihat menurut pengamatan Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut adalah bahwa BHP ini tidak dikenal orang banyak. Ia mempertanyakan eksistensi BHP sejauh mana bisa melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia kalau diteruskan. Eksistensi ini diakui memang sudah sejak lama menjadi pertanyaan beberapa ahli hukum di Indonesia. Tidak berkelebihan katanya, kalau pihak Anggota dari Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, menghendaki adanya perundang-undangan baru mengenai BHP ini. Soelaeman Tjakrawiguna SH menghimbau Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) sebagai badan yang salah satu tugasnya membuat academic draft dari suatu Rancangan undang-undang untuk memberikan perhatian terhadap eksistensi BHP tersebut.

Dalam rangka pembangunan hukum nasional, untuk kepentingan rakyat banyak maka Balai Harta Peninggalan ini perlu mendapatkan perhatian, terutama mengenai eksistensinya dan mau dikemanakan BHP ini. Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan adalah perwalian pengawas, pengampunan pengawas, wali sementara, pengampunan anak dalam kandungan, pekerjaan dari majelis Budel, pekerjaan dewan perwalian, pengampun/pengawas harta benda orang yang tidak hadir, pengampun/pengawas harta orang yang terlantar (tidak bertuan), pendaftaran (mendaftar) semua surat wasiat, surat keterangan hak waris untuk golongan Arab, pengampun&kuratris dalam kepailitan. Tugas-tugas tersebut pada umumnya memberikan perlindungan kepada yang lemah. Komisi III DPR-RI yang beberapa waktu lalu pernah mengirimkan Tim ke Kalimantan Barat telah pula melihat dari dekat mengenai perkembangan Balai Harta Peninggalan di sana. Di katakan, kalau melihat jum-

sar. Dalam hubungan ini orang akan menduga bahwa kegiatan BHP akan cukup banyak. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian kata Komisi III dalam laporannya, hal ini disebabkan oleh kedudukan, tugas wewenang BHP pada saat ini tidak jelas. Sehingga karenanya banyak perbuatan hukum masyarakat yang tidak mengindahkan eksistensi BHP.

Sebagai contoh dikemukakan, perkawinan orang-orang keturunan Cina dilakukan secara adat atau disebut kawin pekong. Pendaftaran perkawinan, kelahiran maupun kematian dianggap bukan sebagai kewajiban hukum. Yang sebenarnya hal kejadian ini wajib dilaporkan kepada BHP. Disebutkan pula adanya dualisme dalam pengurusan budel warisan. Demikian pula dalam penyelesaian budel warisan seringkali pejabat BHP tidak diikutsertakan. Dengan mengemukakan contoh-contoh tersebut, Komisi beranggapan dan berpendapat bahwa karenanya eksistensi lembaga BHP ini dirasa perlu dipermasalahkan.

Dalam memperoleh data-data yang lengkap mengenai BHP ini, Komisi III yang dipimpin Wk. Ketuanya Soelaeman Tjakra-wiguna SH sempat pula mengadakan kunjungan kerja ke BHP Jakarta.

PROGRAM JAKSA MASUK DESA

Jaksa Agung Ismail Saleh, SH menegaskan bahwa program Jaksa Masuk Desa tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Umum. Karena program ini diarahkan sebagai iktikat Pemerintah untuk membuka hati rakyat terhadap hukum dan memberi penyuluhan hukum. Hal itu dikemukakan Jaksa Agung menanggapi pertanyaan anggota Komisi III dalam Rapat Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Agus Djamil, SH di DPR.

Karena itu katanya, Program Jaksa Masuk Desa yang telah dilaksanakan ini, sesudah Pemilihan Umum tetap akan dilakukan lagi. Menurut Ismail Saleh, program ini harus dilakukan hati-hati karena yang dihadapi masyarakat awam salah-salah bahkan dianggap mencari-cari perkara. Diakui-nya, program Jaksa Masuk Desa ini belum memuaskan, karena memang belum ada anggaran khusus yang disediakan. "Jadi mereka masih menggunakan anggaran perjalanan dinas." Dengan adanya tanggapan dan dorongan-dorongan dari anggota Dewan, Jaksa

Menunjuk salah satu hasil Jaksa Masuk Desa, Jaksa Agung menyebutkan tindakan Kejaksaan Negeri Wates (DIY) yang berhasil membebaskan 6 orang yang dipasung di daerah Kulonprogo. Dengan menekankan masalah perikemanusiaan dan kerjasama dengan Muspida keenam orang tersebut berhasil dibebaskan dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Salah seorang di antaranya ada yang telah dipasung selama 24 tahun. Ini merupakan contoh yang baik dari petugas penegak hukum, katanya.

Menanggapi pendapat anggota Komisi III mengenai kemungkinan adanya keterpaduan antara AMD dan Jaksa Masuk Desa, Jaksa Agung mengatakan bahwa kedua program itu tidak bisa dipadukan secara menyeluruh. Program JMD ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum sedang AMD adalah dalam rangka kemandunggalan ABRI dan rakyat. Yang ditinggalkan JMD belum bisa terlihat satu dua minggu sedang program AMB fisik kongkrit yang ditinggalkan langsung bisa kelihatan. Bagi JMD maka harus dilakukan door to door visit, sedang AMD dilakukan dalam bentuk rombongan satu peleton dan sebagainya. Program JMD kata Ismail Saleh, adalah membangun kesadaran rakyat yang tidak cukup 1-2 minggu dan ada kemungkinan diulangi lagi.

Sementara itu Jaksa Agung menjelaskan bahwa, selama tahun 1979 jumlah perkara yang masuk sebanyak 780.266 yang berhasil diselesaikan sebanyak 730.450 perkara. Tahun 1980 dari 789.426 perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 761.667 perkara sehingga tahun 1980 masih sisa 27.759 perkara.

Dan selama tahun 1981 dari bulan Januari-September jumlah yang masuk adalah 635.837 perkara dari kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran. Berhasil diselesaikan 620.099 perkara sehingga selama periode Januari - September 1981 masih tersisa 15.738 perkara yang belum diselesaikan.

Ditanya mengenai masalah tahanan imigrasi Jaksa Agung mengatakan, sedang disusun suatu rancangan yang ditujukan untuk mengatur imigran gelap yang akan ditampung di suatu pulau tersendiri. Dengan rancangan keputusan Presiden itu, diharapkan masalah imigran gelap bisa diselesaikan. Karena seperti diketahui imigran gelap...

KRONIK

Pengantar :

Mengawali penerbitan Perdana "Hukum dan Pembangunan" untuk tahun 1982 ini, maka rubrik "kronik" kali ini, tidak seperti biasanya, akan diisi dengan cuplikan peristiwa-peristiwa Hukum terpenting yang terjadi selama tahun 1981 yang lalu.

7 JANUARI : Menteri Kehakiman Mudjono SH ketika memberi sambutan pada penataran hakim seluruh Indonesia di Jakarta mengumumkan, bahwa lembaga pendidikan hakim dan panitera akan didirikan.

30 JANUARI : Tiga orang hakim Pengadilan negeri Jakarta Pusat yakni GH, SH, JZL, SH, dan HIA, SH "dirumahkan".

31 JANUARI : Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 6/PK/Kr/80 membebaskan Karta dan Sengkon yang dijatuhi hukuman atas tuduhan membunuh suami isteri Sulaiman, tetapi ternyata tak bersalah. Karta-Sengkon menjadi narapidana sebelum pelaku sesungguhnya ditangkap dan dijatuhi hukuman.

11 FEBRUARI : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan dua orang tertuduh yang diadili karena kasus kematian seorang anak yang menjalani operasi amandel. Mereka yang dibebaskan adalah dokter (THT) Ny. Anida Syafri dan dokter (anestesi) Susman Iskandar.

20 FEBRUARI : Serah terima jabatan Menteri Kehakiman dari Mudjono, SH kepada Ali Said, SH.

21 FEBRUARI : Serah terima jabatan Ketua Mahkamah Agung dari Prof. Oemar Seno Adji, SH kepada Mudjono, SH. Hari ini Ali Said, SH juga menyerahkan jabatan Jaksa Agung kepada Ismail Saleh, SH.

23 MARET : "Tiga pendekar hukum" yaitu Ketua Mahkamah Agung Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said, dan Jaksa Agung Ismail Saleh, menandatangani naskah Instruksi ber-

26 MARET : Raker Ketua Pengadilan Tinggi dengan Departemen Kehakiman menegaskan kembali adanya larangan, bahwa hakim tak dibenarkan duduk dalam lembaga non-judisial.

28 MARET : Karta dan Sengkon secara resmi bukan penghuni Lembaga Pemasarakatan Cipinang lagi, setelah hari ini Jaksa Syafrie Satar, SH dari Kejaksaan Negeri Bekasi mengeksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 6/PK/Kr/80.

31 MARET : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan R.O. Tambunan, SH yang menjadi kuasa Ny. Pasti Binan Silaban, soal tuntutan ganti rugi atas kematian Drs. Bina Silaban (suami penggugat) yang ditabrak Bis Kota PPD tanggal 31 Mei 1979. Hakim tunggal Anton Abdurachman Putra, SH menetapkan, agar PPD (Perusahaan Pengangkutan Penumpang Jakarta) membayar ganti rugi Rp. 25 juta kepada keluarga almarhum.

17 APRIL : Jaksa P. Sitindjak, SH sebagai penuntut umum dalam perkara penyelundupan heroin seberat lima kilogram dari Indonesia ke Belanda, minta agar pengadilan Negeri/Ekonomi Jakarta Timur menjatuhkan hukuman mati terhadap tertuduh Chi Kim Sui.

24 APRIL : Pada peringatan HUT ke-10 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Adnan Buyung Nasution, SH yang ikut mencetuskan gagasan lalu mendirikan dan memimpin lembaga itu mengundurkan diri dari jabatan Direktur (LBH) untuk "memberi kesempatan generasi muda".

dak tergabung dalam Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) terbentuk dengan nama Perhimpunan Pemberi Bantuan Hukum Indonesia. Organisasi ini dilahirkan oleh musyawarah yang berlangsung dua hari di Jakarta mulai tanggal 18 MEI.

22 MEI : Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman penjara dua tahun enam bulan terhadap seorang warganegara Tanzania bernama Yassin Sulaeman Malaya, yang dituduh membunuh sesama awak kapal "Mancheong" berbendera Panama dalam pelayarannya dari Kualalumpur menuju Jakarta tanggal 18 September 1980. Hakim tunggal Nn. Siti Kumawati, SH menyatakan Pengadilan Indonesia berwenang mengadili perkara tersebut, karena kapal berada di perairan Indonesia.

30 MEI : Pengadilan Negeri/ekonomi Jakarta Timur menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap seorang tertuduh bernama Chia Kim Sui alias Thio Kim Sui alias Kasim Susanto yang terbukti berusaha menyelundupkan lima kilogram heroin ke Belanda dari Medan lewat Jakarta, Semula Jaksa menuntut hukuman mati.

6 JUNI : Kongres Peradin di Bandung yang dimulai tanggal 4 Juni berakhir. Haryono Thitrosubono SH ditunjuk sebagai formatur pertama yang otomatis menjadi Ketua Umum DPP baru. Kongres memecat dua orang anggotanya masing-masing Amin Aryoso SH dan Ny. Nurbani Jusuf Kusumanagara, SH. Selain itu, ditetapkan pula pos bantuan hukum Peradin yang sudah ada di Jakarta dijadikan model.

29 JUNI : Pengurus baru DPP Peradin beraudiensi dengan Menteri Kehakiman Ali Said, SH di Jakarta, antara lain membicarakan soal calon advokat yang direncanakan harus memperoleh rekomendasi dari Peradin sebelum diangkat oleh Menteri.

1 JULI : Pengadilan Negeri/ekonomi Jakarta Timur menjatuhkan hukuman penjara delapan bulan terhadap warganegara Singapura Ong Boon Huat, yang terbukti menyelundupkan emas 16 kg dari Singapura ke Indonesia lewat bandar udara Halim. Ma-

7 JULI : Pengadilan Negeri Pematang Siantar bersidang memeriksa delapan orang saksi dari Indonesia, untuk kepentingan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Washington, Amerika Serikat.

27 JULI : Di halaman Pengadilan Negeri Kraksaan, Jawa Timur, seorang Jaksa bernama Hasan Noor, SH yang kebetulan tidak bertugas menembak tertuduh Tjandra Hidayat dan pembelanya, Maksu Hariyanto, SH sampai tewas. Jaksa tersebut kemudian menghabsi nyawanya sendiri. Kejaksaan Agung menilai, dengan tewasnya Hasan maka kejadian itu pun selesai di situ, tak perlu diusut lebih jauh.

2 SEPTEMBER : Pengadilan Negeri Pati, Jawa Tengah menjatuhkan hukuman penjara tiga bulan dalam masa percobaan 10 bulan terhadap dokter Puskesmas Ny. Setianingrum yang dinilai berbuat lalai waktu menolong Rusmini yang sakit "pilek", sehingga pasien tewas.

15 SEPTEMBER : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara tujuh bulan terhadap hakim Heru Gunawan, SH yang dinyatakan terbukti menerima uang sogok dari pencari keadilan. Heru yang semula hakim pada pengadilan itu, menerima putusan Majelis yang dipimpin Soebandhi SH, dan kemudian mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

23 SEPTEMBER : Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Sidang Pleno menyatakan persetujuan terhadap RUU-HAP untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam RUU-HAP terdiri dari 286 pasal yang digodok selama dua tahun oleh DPR bersama pemerintah ini, termuat beberapa kemajuan mengenai penghormatan dan penegakan hak-hak azasi manusia.

9 NOPEMBER : Penataran gabungan HAF (Hukum Acara Pidana) tingkat pusat bagi para penegak hukum dari Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung dan POLRI dimulai. Diharapkan dari disku-

tentang pasal-pasal dalam HAP, untuk dapat disumbangkan sebagai bahan pembuatan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana nanti.

1 DESEMBER : Keputusan Grasi Presiden terhadap Dr. Subandrio dan bekas Marsekal Omar Dhani diterima oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, Grasi yang dikeluarkan tahun 1980 itu menetapkan hukuman mati bagi dua terhukum, diubah menjadi hukuman seumur hidup.

3 DESEMBER : Jaksa Agung Ismail Saleh, SH didepan Komisi III DPR-RI dalam acara Rapat Karya mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan sebuah pulau terpencil untuk menampung imigran gelap yang sudah menjalani hukuman tetap tak dapat dipulangkan ke negeri asalnya karena berbagai faktor.

10 DESEMBER : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengadakan diskusi panel soal-soal hak-hak azasi manusia dan dampaknya di Indonesia yang disahkan PBB tanggal 10 Desember 1948. Dari diskusi ini terbukti, umumnya masyarakat Indonesia kurang luas pengetahuannya tentang hak-hak azasi. Yang populer di Indonesia baru hak-hak azasi di bidang hukum saja.

12 DESEMBER : Gugatan Karta-Sengkon untuk menuntut ganti rugi karena telah di-hukum tiga tahun tanpa salah mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tergugatny adalah Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Menteri Kehakiman. Karta-Sengkon melalui kuasanya Sumrah, SH dan Murtani, SH menuntut ganti rugi Rp. 100 juta kepada para tergugat secara tanggung renteng.

19 DESEMBER : Kejaksaan hari ini menyerahkan berkas perkara Imran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan terhadap Imran yang dituduh terlibat Gerakan teror menyerang pos polisi Cicendo, ikut mengotaki pembajakan pesawat Garuda dan sebagainya, mulai disidangkan medio Januari 1982.

21 DESEMBER : Langkah lebih serius untuk menajaki kemungkinan menyusun RUU Hukum Perdata Nasional diadakan lewat Simposium di Yogyakarta selama tiga hari, Menteri Kehakiman Ali Said mengatakan, cita-cita menyatukan hukum perdata nasional bukanlah ilusi, sekalipun diakui sulit dan makan waktu. Ia mengharap usaha itu dipercepat dan jangan menggantungkan diri pada sang waktu.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Hizbullah

UCAPAN SELAMAT

Sehubungan dengan lulusnya rekan kami saudara:

Andjar Pachta, W.
Koord. Penerbitan

Sebagai Sarjana Hukum. Maka dengan ini kami seluruh anggota Pengurus dan Staf Redaksi Majalah "Hukum dan Pembangunan" mengucapkan selamat atas sukses yang dicapainya.

FAKULTAS HUKUM DALAM BERITA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA (UNSRI) – PALEMBANG

Mustapa Abdullah SH, terpilih sebagai dekan baru FH-UNSRI menggantikan Toto Kasihan SH yang habis masa jabatannya, selama 3 tahun ini. Pemilihan dekan baru berlangsung pada dilingkungan 6 fakultas di UNSRI. Pelantikan para dekan dilakukan serentak di Aula UNSRI 4 Januari 1982 lalu. Tentang pemilihan calon dekan tetap ditangani oleh senat masing-masing fakultas secara demokratis, serta berdasarkan atas ranking golongan, masa kerja, karier yang membuktikan hal-hal yang positif dan atas persetujuan rektor.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAJAJARAN (UNPAD) – BANDUNG

Demam pemilihan dekan, rupanya melanda pula di fakultas hukum UNPAD, 4 Januari lalu. 3 calon telah terpilih, masing-masing Thoga Hutagalung SH, Saleh Adiwinata SH & DR. Sri Soemanti SH. Mengenai siapa yang bakal terpilih, adalah merupakan wewenang menteri P. & K, demikian menurut Humas Unpad.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA (UNAIR) – SURABAYA

Jurusan Ilmu Hukum akan dimasukkan dalam program Pasca sarjana FH-UNAIR sebelum tahun akademis 82 dimulai bulan Juli mendatang. Pembukaannya akan dilakukan serentak dengan 2 fakultas baru lainnya dalam tingkat yang sama. Disamping itu pihak universitas, akan mendirikan lembaga penelitian dengan 5 pusat penelitian, diantaranya adalah Pusat Penelitian Hukum dalam pembangunan.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TIRTAYASA – BANTEN

Universitas Tirtayasa merupakan universitas pertama di Kabupaten Serang. Menurut ketua panitia pembangunan, Suwandi, pembangunannya merupakan hal mendesak bagi daerah Serang.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH (UMJ) – JAKARTA

Kembali menelorkan sarjana sebanyak 40 sarjana & 13 sarjana muda. Januari lalu. Upacara wisuda dipimpin oleh rektor UMJ, Ir. H. Omar Tusin, serentak dengan para wisuda dipimpin oleh rektor UMJ, Ir. H. Omar Tusin, serentak dengan para wisudawan dari 4 fakultas di lingkungan UMJ.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GAJAH MADA (UGM) – JOGYAKARTA

Pada rapat senat terbuka, memperingati Dies Natalis ke 32 UGM bulan lalu telah mewisuda 70 sarjana Hukum baru bersama-sama dengan 681 sarjana baru lainnya dari 16 fakultas yang ada, dipimpin rektor UGM Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo. Sementara itu melalui kerjasama dengan BPHN, FH-GAMA mengadakan simposium selama 3 hari dalam bulan yang sama. Simposium dimaksud untuk memperoleh sumbangan pikiran dari berbagai kalangan profesi, dan kelak akan dipakai guna menyusun RUU hukum perdata nasional.

Ali said dalam sambutannya yang dibacakan kepala BPHN, JCT. Simorangkir SH, mengakui bahwa unifikasi tersebut memang bukan pekerjaan mudah, khususnya dalam hukum perdata yang mencakup semua aspek kehidupan perorangan, padahal suasana pluralisme telah demikian meresap dalam sub kultur hukum masing-masing golongan rakyat, sehingga unifikasi hukum perdata membutuhkan waktu. Sedangkan dekan FH-GAMA, Prof. DR. RM. Soedikno Mertokusumo SH menekankan pentingnya diperhatikan bahwa peraturan yang ideal harus mempunyai 3 unsur, yaitu yang berlaku

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PA- RAHYANGAN (UNPAR) — BANDUNG

Prof. Soebekti yang kini menjadi dekan FH-UNPAR Bandung, bulan lalu berada di Yogyakarta untuk menyampaikan makalahnya pada simposium pembaharuan Hukum Perdata Nasional, yang diselenggarakan oleh BPHN, bekerja sama dengan FH-GAMA.

Bekas ketua Mahkamah Agung tersebut, berpendapat bahwa, dalam menjatuhkan hukuman hakim hendaknya jangan memuat pertimbangan juridis saja, tapi juga membenarkan pertimbangan segi sosiologis. Ditambahkan, bahwa putusan hakim pidana yang baik tentu memuat pertimbangan luas dari berbagai aspek yang ada sangkut pautnya.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (UNSYIAH) — BANDA ACEH

Rektor UNSYIAH, Prof. DR. Ibrahim Hasan MBA, belum lama berselang membuka Penataran Ilmu pengetahuan Hukum & Hukum Adat, bertempat di Pusat Studi Hukum Adat & Islam Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Penataran yang diprakarsai UNSYIAH itu diikuti para dosen dari berbagai fakultas hukum yang tergabung dalam badan kerjasama perguruan tinggi se-Sumatra & Kalimantan Barat. Membuka acara itu rektor UNSYIAH, mengatakan penataran tersebut bertujuan untuk mengembangkan daya nalar serta kemampuan meneliti kalangan staf pengajar perguruan tinggi, khususnya dalam bidang hukum Adat & Islam. Hasil penataran itu diharapkan dapat memberikan usul dalam pemecahan masalah-masalah hukum dewasa ini.

Menurut dekan fakultas hukum & pengetahuan masyarakat UNSYIAH Abdullah Ahmad SH, banyak kritik-kritik dari masyarakat yang diarahkan pada lulusan fakultas hukum diantaranya menilai lulusan fakultas hukum dewasa ini terlalu teoritis, dan hampir tidak mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat yang sedang berkembang.

Kritik demikian memang tidak dapat disalahkan, karena sistem pendidikan hukum

para pesertanya dalam ilmu hukum positif, struktur ilmu hukum, metode ilmu hukum, ilmu hukum adat, antropologi hukum dan perkembangan studinya di Indonesia.

PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM JAKARTA (PMHJ)

Melihat tindak kekerasan dalam kriminalitas diibukota dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, mengundang PMHJ mendiskusikan masalah kekerasan secara lebih luas, bertempat di gedung Joang Menteng Raya 31, bulan lalu. Rektor UI Prof. Dr. Mahar Mardjono telah berkenan memberi kata pendahuluan dalam diskusi tersebut, diikuti oleh kepala staf Laksusda Jaya, Brigjen Eddy M. Nalapraya.

Keempat panelis prof. Dr. Oemar Senoadji SH, Dr. Soerjono Soekanto SH, MA, Mulyana W. Kusuma & drs. Enoch Markum, sependapat, bahwa kekerasan dalam tindak melanggar hukum janganlah diartikan sebagai tindakan fisik semata tetapi berupa tindakan-tindakan lainnya yang melanggar hukum, yang menyebabkan rasa sakit pada orang lain secara fisik & kejiwaan. Sebab itu, kata panelis Mulyana. W. Kusuma yang memandangnya dari segi kriminologi, kekerasan tidak hanya dilakukan perorangan atau konvensional seperti perkosaan, perampokan atau perampasan. Juga dapat dilakukan secara institusional, bahkan kekerasan struktural seperti kemiskinan.

Menurut Soeryono Soekanto, keadaan tidak stabil merupakan tempat subur bagi terjadinya perlakuan dengan kekerasan. Penyebabnya bisa karena politik, ekonomi, sosial atau hukum. Dan kekerasan mungkin dilakukan seseorang yang semenjak hidupnya menderita. Mungkin juga timbul oleh faktor lingkungan pekerja atau lingkungan sosialnya yang memberikan kesempatan. Ia menunjukkan pula pada modernisasi sebagai salah satu penyebab perlakuan kekerasan, manakala tidak diimbangi perubahan sikap mental untuk menerimanya. (K)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DI- PONEGORO (UNDIP) — SEMARANG

DR. Baharuddin Lopa SH, Kepala Pusat

sinya yang berjudul "Beberapa aspek hukum laut, khususnya Hukum Pelayaran dan Perniagaan Sulawesi Selatan", Baharuddin mampu menjawab pertanyaan dewan penguji dari Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin dan Universitas Gajahmada. Ia dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan.

Disertasi yang ditulis itu berdasarkan pengamatan selama 3 tahun di berbagai pelabuhan perahu di Indonesia seperti Pasar Ikan (Jakarta), Gresik (Jatim), Paotere (Ujung Pandang), Aceh bahkan sampai Pahang (Malaysia). Dari pengamatan itu diperoleh kesimpulan bahwa hukum adat pelayaran dan perniagaan di Indonesia (Khususnya di Sulsel), masih tetap hidup dan bahkan semakin berkembang luas. Azas-azasnya termuat dalam hukum pelayaran dan perniagaan Amanna Gappa yang dihimpun tahun 1976. Bertindak sebagai promotor Prof Dr A. Z. Abidin SH dan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo SH. Pimpinan dilakukan oleh rektor UNDIP prof. Sudarto.

Mengenai rektor UNDIP sendiri yaitu Prof. Sudarto SH telah terpilih kembali sebagai rektor untuk masa jabatan 1981 - 1985. Dengan demikian alumni fakultas hukum GAMA tersebut sudah tiga kali menduduki jabatan tertinggi di universitas tersebut. Pertama kali ia menjadi presiden UNDIP tahun 1960-1963. Sesudah itu berturut-turut menduduki jabatan penting baik sebagai dekan fakultas hukum maupun sebagai pembantu rektor. Jabatan rektor diduduki kembali, selama empat tahun yang berakhir Desember 1981.

Sebelum terjun ke dunia pendidikan, sarjana lulusan fakultas hukum Gajah Mada tahun 1955 memulai kariernya sebagai praktisi. Pernah menjadi jaksa di Jember, Pamekasan, Jogja dan Semarang (1945 - 1958). Sampai tahun 1960 menjadi kepala Kejaksaan Negeri Semarang merangkap Pengawas Kejaksaan-Kejaksaan Jateng dan Jogja. Sebelum itu, 1951-1953 merangkap pula sebagai jaksa tentara di Jogja dan di Semarang.

Tahun 1960 dia resmi mengalihkan kariernya ke dunia pendidikan sampai sekarang.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (UI) - JAKARTA

Dalam acara perkenalan rektor baru Universitas Indonesia, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, telah mengadakan tetapan muka dengan para mahasiswa fakultas hukum universitas Indonesia, tepatnya tanggal 27 Januari lalu bertempat di ruang Notariat FHUI Kampus Rawamangun Jakarta. Dikeempatan tersebut, rektor lebih banyak menguraikan konsep yang bakal diterapkannya di lingkungan Universitas Indonesia, dengan gaya komunikasi secara ilmiah teoritis.

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para mahasiswa, pada kesempatan itu, lebih banyak ditujukan mengenai eksistensi dari lembaga kemahasiswaan. Dan rektor menyangkan sikap ini, karena menunjukkan pemikiran yang belum mendalam, lebih didorong pada emosi yang meletup. Acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan fakultas, tokoh-tokoh mahasiswa fakultas hukum dan para mahasiswa yang berminat.

Adi Sastra Firdaus, mahasiswa tingkat V sore, terpilih sebagai ketua senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk periode 1980 - 1982, menggantikan ketua Senat FHUI yang lama Mumung Ardiredja yang telah habis masa jabatannya. Pemilihan ketua senat tersebut dibarengi pula dengan pemilihan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang berlangsung secara demokratis.

Menurut ketua Senat yang baru terpilih tersebut, untuk susunan pengurus selengkapnya dari Senat Mahasiswa FHUI periode 1980-1982 akan ditentukan akhir Januari ini.

Retno Sunggingsari

& PROFIL

PROF. DR. TAPI OMAS IHROMI

WANITA itu berjalan dengan gesit. Di bahu sebelah kirinya menyanggah sebuah tas. Begitu juga di sebelah kanannya ia menjinjing tas penuh buku. Para mahasiswa tingkat persiapan FH-UI yang melihatnya membiarkannya berlalu begitu saja. Wanita itu terlalu sederhana penampilannya untuk dapat segera menarik perhatian.

Baru setelah ia masuk ke dalam kelas dan langsung meletakkan tasnya di meja dosen, para mahasiswa masuk. "Siapa sih?" tanya seorang mahasiswa berbisik pada temannya. Setelah temannya memberitahu, mahasiswa yang bertanya terkejut bukan alang kepalang. "Ohhh itu"

Wanita di atas tak lain adalah Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, Guru besar Antropologi FH dan FIS-UI. Tetapi di sini Bu Ihromi, panggilan akrab sehari-harinya, juga menjabat Pembantu Dekan Bidang Penelitian FIS, penasehat suatu majalah, pekerja sosial yang terkenal dan ibu dari dua orang putri. Namun penampilan sehari-harinya amat sederhana. Jika belum mengenalnya, orang tak bakal menyangka bahwa itu adalah Bu Ihromi.

Tetapi justru kesederhanaannya yang membedakannya dari yang lain. Pakaianya tak pernah mewah. Kendati begitu bukan berarti tidak pantas. Begitu juga rambutnya yang selalu digulung kebelakang, serasi dengan kesederhanaan penampilannya. Tetapi di balik kesederhanaannya Bu Ihromi amat gesit, cekatan dan cerdas! "Sejak mahasiswa dulu, ia memang sudah kelihatan menonjol dari teman-temannya," kata seorang bekas teman semasa mahasiswanya.

Sebagai seorang dosen ternyata Bu Ihromi cukup disenangi oleh para mahasiswa. "Ibu Ihromi kalau mengajar terbuka. Dia bisa membangkitkan kreatifitas mahasiswa, dan yang penting mau menerima pendapat mahasiswa," kata seorang mahasiswa tingkat persiapan. Sementara seorang mahasiswa tingkat empat mengatakan, "Saya kira Ibu



Sejak kecil

Sering kali terlontar banyak pertanyaan dari kalangan kampus, kenapa mesti memilih antropologi yang dianggap "kering"? Bu Ihromi yang dilahirkan di Pematang Siantar tahun 1930 ini menuturkan, sejak kecil memang ia sudah tertarik pada masalah adat istiadat. Kalau pulang ke kampungnya ia senantiasa memperhatikan upacara-upacara adat. Tak heranlah jika lantas judul disertasinya adalah "Adat Perkawinan Toraja Sa'dan Dalam Hukum Positif Masa Kini". Dengan disertasi inilah ia berhasil menyabet gelar doktor pada tahun 1978 dari Universitas Indonesia.

Barangkali kegemarannya sejak kecil itulah yang menyebabkan Bu Ihromi terus menekuni bidang antropologi yang sangat dekat dengan hukum adat itu. Tetapi manakala seorang mahasiswanya pernah bertanya kepadanya mengenai gelar doktornya dengan merendah ia mengatakan, "Ah, tiba-tiba saja dorongan untuk mengambil doktor itu muncul". Agaknya jawaban itu lebih merupakan kerendahan hatinya ketimbang hal yang sebenarnya.

Lantaran kalau melihat proses bagaimana Bu Ihromi sampai berhak menyanggah gelar itu, ternyata cukup panjang. Untuk me-

nama Mabale. Setelah itu lagi-lagi untuk melengkapinya ia terpaksa harus mendekam di Negri kincir angin memperbanyak bahan refrensi. Dengan kebulatan tekad yang besar akhirnya disertasinya berhasil ia selesaikan. Lebih dari itu ia mampu mempertahankananya dengan baik, sehingga memperoleh predikat cumlaude atau sangat memuaskan.

Sesungguhnya keberhasilan Bu Ihromi menggapai kesuksesan dalam bidang akademis dapat dikatakan juga merupakan refleksi dari bara yang bergolak dalam hatinya sendiri. Niatan untuk memperoleh hasil yang lebih dari baik agaknya sudah terkandung sejak lama. Lingkungan adat yang mengelilinginya memang merupakan faktor pendorong buat Bu Ihromi, tetapi agaknya yang paling dominan adalah justru nuansa keluarganya sendiri.

Ia berasal dari keluarga yang amat sederhana. Tetapi kendati ayahnya cuma lulusan SD yang bekerja sebagai 'Klien Amte-naar', Bu Ihromi sangat mengaguminya. "Dengan keuletan yang besar ayah saya akhirnya berhasil memperoleh ijazah pegawai," Bu Ihromi mengenang. Tetapi apa daya, ayahnya yang asal Tapanuli itu telah wafat manakala anak-anaknya yang berjumlah 8 orang masih membutuhkan kasih sayangnya.

Begitu juga terhadap ibunya ia memberikan penghargaan yang sama. Katanya dengan bangga, "Walau ibu sendiri pendidikannya cuma sampai kelas III SD, beliau sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. "Itulah sebabnya barangkali mengapa saudara-saudara Bu Ihromi bisa menyabet gelar tinggi, termasuk Bu Ihromi sendiri.

Namun buat Bu Ihromi perjalanan menuju tangga sukses dilalui dengan panjang. Tahun 1951 ia datang ke Jakarta unguk kuliah. Untuk menutupi kekurangan biaya Bu Ihromi terpaksa kuliah sambil bekerja. Nyaris tak ada waktu senggang untuk menikmati hidup "huru-hara". Hanya untungnya ia bekerja di toko buku, sehingga selama menunggu ia dapat membaca buku-buku. "Cukup baca pengetahuan yang saya dapat dari pembaca buku di toko itu," tuturnya.

Perlahan-lahan tetapi pasti, Bu Ihromi terus memperlihatkan prestasi menanjak. Gelar Sarjana hukum diperolehnya tahun 1958, dari FH UI yang kala itu masih

antropologi pada Universitas Cornel. Tahun pertama memang ia masih bisa menikmati beasiswa, namun setelah itu ia lagi-lagi harus bekerja sambil kuliah. "Saya menjadi guru bahasa Indonesia," ujarnya.

Tetapi ternyata jalur hidupnya mulai terpatokan kembali sejak di negri Paman Sam itu. Tahun 1962 Bu Ihromi memperoleh gelar Master of Art (MA). Di sini itu Bu Ihromi mulai lebih getol menjalain percintaannya dengan suaminya sekarang yang belajar di universitas Harvard. "Sebenarnya kami di Amerika juga jarang berjumpa, karena kesibukan masing-masing," Bu Ihromi menukas. Biar begitu agaknya memang di sanalah cinta mereka menggebu, sebab toh akhirnya mereka berhasil mengikat diri dalam tali perkawinan.

Percintaan mereka sendiri yang sebenarnya sudah dirintis lama. Dimulai kurang lebih pada tahun 1954. Tetapi hubungan mereka pada awalnya mendapat tentangan yang lumayan keras dari pihak keluarga Bu Ihromi. Maklum suaminya berasal dari suku Parahiangan. Perbedaan antara Batak-Sunda inilah yang menghambat hubungan mereka.

Sesudah mereka lebih intim di Amerika barulah restu keluar. Dan kini Bu Ihromi sudah melahirkan dua orang putri dari suaminya yang bergelar profesor juga. Walau setelah kawin perbedaan suku bukanlah merupakan faktor perbedaan yang ada. Kepada harian Kompas Bu Ihromi mengatakan, "Masalah kecil hanyalah berkisar dalam menanggapi sesuatu saja. Misalnya saya tidak suka kalau suami saya kurang bereaksi dan tenang-tenang saja apabila menghadapi suatu masalah. Sebaliknya suami saya tidak menyukai saya terlalu berterus terang atau kasar."

Karier dan rumah tangga

Perihal keluarga di Indonesia Bu Ihromi tandas mengatakan, "Banyak golongan atas yang lebih mementingkan memberikan materi daripada memberikan pembinaan dari segi lain." Akibatnya anak merasa jenuh, kurang dirangsang dan tidak kreatif. Bu Ihromi berpendapat, kiwari (Belakangan ini) banyak orang tua terlampau berharap dari guru/pendidikan di sekolah. Padahal menurutnya justru pendidikan di rumah tak kurang pentingnya.

Bu Ihromi sendiri sebagai wanita karier

dah menemaninya lebih dari 15 tahun. Tetapi Bu Ihromi tak pernah lupa membimbing sendiri anak-anaknya agar senang membaca. PR anak-anak sedapat mungkin ia kontrol. Bahkan tak jarang Bu Ihromi membuat sendiri soal hitungan buat dikerjakan anaknya.

Dalam keluarganya dibiasakan bersikap terbuka. Masalah yang ada dipecahkan bersama. Keakraban terus dijaga. Misalnya dengan sering pergi nonton bersama. Disamping itu Bu Ihromi terkadang menyempatkan diri memasak sendiri. "Tetapi hanya pada hari-hari libur dan yang istimewa saja," kilahnya. Enaknya, suaminya yang asal

sunda itu tak pernah rewel dalam soal makanan. Ucapan Bu Ihromi, "Asal ada lalap dan sambal, sudah cukup."

Sementara dalam bidang karier kini ia disibukan dengan mengajar, ceramah dan melakukan berbagai penelitian. Sehingga mobil VW putihnya terus sibuk mengantarkan kemana-mana. Tetapi di balik itu semua, Bu Ihromi tetap sederhana. "Ia patut diteladani, terutama buat nyonya-nyonya penggede," ujar seorang kerabatnya.

RETNO SUNGGINGSARI/
WINA ARMADA

ALUMNI

Bambang Soelistio SH, Alumnus tahun 1968. Kantor: Dep. Perhubungan Jl. Merdeka Barat no. 8 Jakarta telp. 361302 & 348669. Rumah: Komplek Sep. Perhubungan TK 1/9, Tanah Kusir Rt. 0014 Rw 015 Keb. Lama, Jakarta Selatan.

Tubagus Moh. Mun'im SH, Alumnus tahun 1968, saat ini sebagai dosen Fis UI. Kantor: Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur Telp. 483547. Rumah: Komplek UI no. 14 Ciputat Kab. Lama Jakarta Selatan.

Mohamad Taher Taim SH, Alumnus tahun 1968, adalah kep. Bagian Umum Dinas Kebakaran DKI. Kantor: Panglima Polim V no. 3 Keb. Baru Jakarta. Rumah: Dinas Kebakaran DKI Jakarta, Jl. KH. Zainul Arifin no. 71 telp. 371309 pes. 116

Ny. Herawati Sutardi SH, Alumnus tahun 1970. jabatannya saat ini Pengawas Kepegawaian BAKN. Kantor: Jl. Let. Jen Sutoyo no. 12 Cililitan Jakarta Timur Telp. 803008 pes. 56. Rumah: Komplek BAKN

No. D/V Jl. E5 Sumur Batu kel. Harapan Mulya Rt 007 Rw 014 Jakarta Pusat.

Soemarjono Soemarsono SH, Alumnus tahun 1972, adalah advokat & pengacara. Kantor: Jl. Sultan Agung no. 62 Pav. Kantor Advokat & Pengacara Soemarsono, Herma & Rekan, telp. 824960. Rumah: Jl. Duren Tiga Rt 005 Rw 01 no. 42 Pav. Jakarta Selatan telp. 7900447

Soerjanto SH, Alumnus tahun 1972, adalah staf Biro Hukum dan KSLN Sekretariat Jendral Dep. Perhubungan. Kantor: Jl. Merdeka Barat No. 8 Telp. 348669, 361302. Rumah: Sinabung 1/9 Blok G Keb. Baru Jakarta Selatan.

Rochhayatun Aegasasmita SH, Alumnus tahun 1972, adalah jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi. Kantor: Jl. Veteran Bekasi - Jawa Barat telp. 71450. Rumah: Jl. KH Mas Mansyur no. 61, Jakarta Pusat d/a. Syahrudin Luwis SH.

Artikel.

8. Johnson, EDRL.

Lawyer Choice. A Theoretical Appraisal of Litigation Investment Decisions.

Law & Society Review. Vol 15 No. 3-4 : 567. (PDH)

PENELITIAN - PERPAJAKAN.

Artikel.

1. Surianata.

Pajak Kolonial Ditancam, Paksakan, Pajak Republik Hasil Musyawarah dengan rakyat.

Berita Pajak Th XIV - 1981 No. 704 : 12. (PDH)

PERADILAN.

Book.

1. Keating, Kathlen.

Issues For the Seventies Justice. USA, Mc. Craw - Hill 1972. 82 page. (PDH)

Buku.

2. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pusat Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Penelitian Tentang Faktor-faktor yang memperlambat Penyelesaian Perkara Pidana Proses Banding & Kasasi.

71 hal. lampiran. (PDH)

Artikel.

3. Rosenberg, Maurice.

Civil Justice Research and Civil Justice Reform.

Law & Society Review Vol 15 No. 3-4 : 473. (PDH)

PERIJINAN.

Artikel.

1. Ricquier, W.J.M. & Soon Choo Hock. The Licence Coupled with Equity in Singapore and Malaysia.

Malaya Law Review Vol 23 Th 1981 No. 1 : 123. (PDH)

PERPAJAKAN.

Artikel.

1. Wigeno, Suratno. M.

Catatan Kecil. Pemanfaatan Buku Gambaran Penerimaan PPN. DN

Artikel.

2. Sihombing, Aminter.

Sebelum Atas Dasar Perhitungan Insentip Ipeda.

Berita Pajak Th XIV - 1981 No. 707 : 14. (PDH)

Artikel.

3. Astawa, Agung.

Usaha-usaha Penirgkatan/Pengamanan Penerimaan Ipeda.

Berita Pajak Th XIV - 1981 No. 705 : 14. (PDH)

Artikel.

4. Sumartomo, M.

Menuju Definisi Pajak Ber Pancasila. Berita Pajak Th XIV - Th 1981. No. 702 : 11. (PDH)

Artikel.

5. Surianata.

Ada Pajak diatas Jembatan.

Berita Pajak Th XIV - 1981 No. 701 : 22. (PDH)

Artikel.

6. Astawa, Agung.

Memancing Penerimaan Ipeda lewat Bum.

Berita Pajak Th XIV - 1981 No. 701 : 11. (PDH)

Artikel.

7. Gunadi.

Sistem Perpajakan Terhadap Koperasi di Indonesia.

Berita Pajak Th XIV - 1981 No. 715 : 12. (PDH)

PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Buku.

1. Yayasan Lembaga Konsumen.

Perlindungan Konsumen Indonesia suatu sumbangan Pemikiran Tentang Rencana Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Jakarta, Februari 1981.

Buku I : 140 halaman. Buku II : 161 halaman. (PDH)

PERUBAHAN.

Artikel.

1. Baieber, H. Zain & Abdul Rahman Saleh.

PIDANA KORUPSI

Artikel.

1. Mulyawijaya, M.S.

Penyalahgunaan uang negara ditinjau dari Historiò PSI Khografi Rakyat Indonesia.

Berita Pajak Th XIV -- 1981 No. 711 : 15. (PDH)

Social Psychology and The Emergence of Disputes.

Law & Society Review Vol 15 No. 3-4 : 655. (PDH)

PSIKOLOGI



Artikel.

1. Coates Dan & Steven Penrod.

SOSIOLOGI HUKUM

Artikel.

1. Fitzgerald, Jeffrey & Richard Dickens. Disputing in legal and non legal contexts: Some quistions For Sociologist of Law. (PDH)



KOMENTAR & PENDAPAT

Intelli quibusdam

"HARAPAN DEMI PERBAIKAN"

Ketika Pengadilan Negeri Bekasi memvonis peffkara Sengkon dan Karta pada beberapa tahun yang lalu, hampir sebagian besar masyarakat percaya bahwa pembunuh Sulaeman adalah mereka. Tidak hanya masyarakat yang buta hukum saja, tapi dapat dipastikan bahwa mereka yang ahli hukum dan terlibat langsung dalam perkara tersebut seperti hakim, Jaksa dan polisi pun semuanya yakin bahwa mereka adalah pelaku delik yang sebenarnya.

Itu adalah salah satu peristiwa pahit yang harus diterima dua orang warga negara Indonesia sebagai akibat dari produk dan sistim peradilan yang kurang mapan. Bagaimana seseorang yang sama sekali tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dituduhkan padanya, akhirnya ia harus mengiyakan apa yang dipertanyakan? Bagaimana seseorang yang tidak tahu: menahu harus menerima penangkapan dan penahanan? Dan bagaimana seseorang yang sama sekali tidak berdaya untuk mengelak, akhirnya harus menyerah demi verbalitas? Dan dipenjara? Mereka adalah korban kebenaran formal dari ketentuan acara warisan kolonial.

Dengan disetujuinya RUUHP yang diajukan oleh pemerintah setelah melalui proses yang panjang dan jelimet itu menjadi Undang-undang, pada tanggal 23 September 1981, maka secara resmi Hukum Acara Pidana tersebut, menggantikan kedudukan berlakunya Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang banyak disebut sebagai produk kolonial, sejak tahun 1848.

Setidaknya harapan baru mulai ditanamkan, agar semua dari banyak peristiwa yang seharusnya tidak terjadi mesti dihindarkan. Harapan tersebut logis timbul, karena materi HAP yang baru lahir ini mengandung unsur perbaikan dan pembaharuan. Secara materiil tujuh unsur baru atau bidang baru dari 286 Pasal HAP itu meliputi bidang penyidikan, bantuan hukum, praperadilan, penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi, peninjauan kembali serta pengawasan dan pene-

Terungkapnya kasus pembunuhan seperti tersebut di atas di samping telah mendorong para penegak keadilan untuk semakin jeli membaca setiap persoalan hukum, juga telah mendorong keberanian Mahkamah Agung mengeluarkan dan memberlakukan "Herzienting" sebagai lembaga peninjauan kembali terhadap keputusan hakim yang ternyata ada kekeliruan di kemudian hari. Dan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung telah membebaskan Sengkon dan Karta dari hukuman yang sedang dijalaninya.

Jika dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP dalam lembaga Praperadilan dan pasal 95 sampai dengan 97 mengenai Ganti Rugi dan rehabilitasi serta keluarnya lembaga Herzienting, maka Sengkon dan Karta seharusnya sebagai insan pertama yang berhak menikmati ketentuan-ketentuan tersebut mengingat bahwa mereka berdualah yang telah membuka jalan bagi beribu insan yang mungkin mengalami nasib yang sama.

Berbagai komentar mengalir. Baik yang melalui mass media maupun secara "man to man". Dari kalangan advocat, pada umumnya menyambut positif kelahiran HAP ini, hanya beberapa advocat masih menyertai dengan beberapa pertanyaan; apakah polisi dalam hal ini telah Siap, mengingat dalam ketentuan baru ini polisi merupakan lembaga penyidik utama. Sedang pada ketentuan sebelumnya, jaksa juga merupakan lembaga atau badan yang berwenang melakukan penyidikan. Dan masih banyak pertanyaan lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut.

HAP adalah salah satu implementasi dalam menuangkan jiwa UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perlindungan hak-hak azasi manusia merupakan inti utama dari ketentuan tersebut. Hasil Seminar Hukum Nasional ke II yang diselenggarakan dalam rangka membentuk hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila ternyata telah memberi

katakan sebagai sejarah hukum yang sangat besar mengingat sampai saat ini ia adalah satu-satunya hukum acara yang lahir atas prakarsa bangsa kita sendiri (Terlepas dari materinya). Wajarliah kalau kita mengharap dari sejarah yang besar itu suatu perbaikan yang menyeluruh. Jangan nantinya ia justru

akan menjadi pedang bermata dua atau lebih celaka lagi jika kemudian ia nanti menjadi bumerang buat bangsa kita sendiri. Mudah-mudahan saja hukum akan bisa tetap di atas segala-galanya.

Machrup Elrick

